

Laporan Kinerja

Tahun 2024

Sekretariat Direktorat Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan



 <https://ditjenpkh.pertanian.go.id>

 @ditjen_pkh

 Ditjen PKH Kementan RI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 23 Januari 2025

Inspektur IV



Drh. Pujo Harmadi, MP
NIP. 19740523 200212 1 002



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui program dukungan manajemen dapat menyelesaikan tugas dan fungsi dengan baik dalam mendukung pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2024.

Laporan Kinerja ini juga sebagai bentuk keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban kepada publik atas pencapaian kinerja Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam mencapai tujuan/kegiatan strategis selama tahun 2024 sebagaimana target yang telah ditetapkan. Laporan ini juga dapat menggambarkan bentuk transformasi Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap perubahan lingkungan, serta inovasi yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan strategis.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan mengacu kepada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian.

Kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi mengenai peran dan komitmen Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam memberikan pelayanan prima mewujudkan reformasi birokrasi untuk mendukung pelaksanaan program/Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai upaya mewujudkan sawsembada pangan dan daya saing pertanian Negara Republik Indonesia.

Jakarta, 24 Januari 2025

Sekretaris Direktorat Jenderal,

Tri Melasari

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
PENGHARGAAN TAHUN 2024	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Gambaran Umum	4
D. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020-2024	10
B. Penetapan Kinerja Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran	21
B. Capaian Kinerja Organisasi	22
C. Realisasi Anggaran	49
BAB IV PENUTUP	58
A. Simpulan	59
B. Saran dan Tindak Lanjut	59
LAMPIRAN	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Kinerja Sekretaris Ditjen 2020–2024 yang tertuang pada Revisi Renstra	12
Tabel 2. Capaian Kinerja Sekretaris Ditjen PKH Tahun 2024.....	22
Tabel 3. Capaian Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang Menjadi Tanggungjawab Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024.....	24
Tabel 4. Perhitungan Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang Menjadi Tanggungjawab Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024	24
Tabel 5. Capaian Kinerja Tingkat Kepuasan Unit Eselon II di Lingkup Ditjen Peternakan Terhadap Layanan Sekretariat Ditjen PKH	35
Tabel 6. Hasil Survei Tingkat Kepuasan Unit Eselon II di Lingkup Ditjen Peternakan Terhadap Layanan Sekretariat Ditjen PKH Pada Masing–Masing Kelompok dan Tim Kerja Lingkup Sekretariat Ditjen PKH	36
Tabel 7. Perbandingan Capaian Kinerja Tingkat Kepuasan Unit Eselon II di Lingkup Ditjen PKH Terhadap Layanan Sekretariat Ditjen PKH Tahun 2024 Dengan Tahun Sebelumnya dan Target Jangka Menengah	37
Tabel 8. Capaian Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Audit Yang Ditindaklanjuti Ditjen PKH Terhadap Total Rekomendasi Hasil Audit Yang Diberikan Inspektorat Jenderal	43
Tabel 9. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Audit Yang Ditindaklanjuti Ditjen PKH Terhadap Total Rekomendasi Hasil Audit Yang Diberikan Inspektorat Jenderal Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya dan Target Jangka Menengah.....	43
Tabel 10. Capaian Nilai IKPA Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	6
Gambar 2. Jumlah SDM Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan..	7
Gambar 3. Grafik Hasil Survei Kepuasan Unit Eselon II di Lingkup Ditjen Peternakan Terhadap Layanan Sekretariat Ditjen PKH Berdasarkan Kategori	36
Gambar 4. Grafik Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Tahun 2020-2024	50
Gambar 5. Kronologi Perubahan Pagu Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja (PK) Sekretaris Ditjen PKH Tahun 2024	62
Lampiran 2. Surat-Surat Edaran dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian	66
Lampiran 3. Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang Menjadi Tanggungjawab Sekretariat Ditjen PKH Tahun 2024	73
Lampiran 4. Hasil Penjaminan Kualitas Atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Ditjen PKH Tahun 2024	73
Lampiran 5. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 pada Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	74
Lampiran 6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	75
Lampiran 7. Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	75
Lampiran 8. Persentase Rekomendasi Hasil Audit Yang Ditindaklanjuti Ditjen PKH Terhadap Total Rekomendasi Hasil Audit Yang Diberikan Inspektorat Jenderal	76
Lampiran 9. Nilai Indeks BerAkhlaq Kementerian Pertanian.....	76
Lampiran 10. Hasil Survei Penilaian Integritas	77
Lampiran 11. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	78
Lampiran 12. Hasil Penilaian Tingkat Kepuasan Unit Eselon II di Lingkup Ditjen Peternakan Terhadap Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	90
Lampiran 13. Persentase Rekomendasi Hasil Audit Yang Ditindaklanjuti Ditjen PKH Terhadap Total Rekomendasi Hasil Audit Yang Diberikan Inspektorat Jenderal.....	92
Lampiran 14. Nilai IKPA Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan	92
Lampiran 15. Perhitungan Efisiensi Penggunaan Anggaran	93

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024 merupakan sebagai wujud pertanggungjawaban/akuntabilitas unit kerja Sekretariat Ditjen PKH dalam melaksanakan tugas fungsi selama tahun anggaran 2024 (akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Seluruh kebijakan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Ditjen PKH selama tahun 2024 adalah lanjutan dari kebijakan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dengan adanya perbaikan sesuai dengan penerapan Rencana Strategis Sekretariat Ditjen PKH Tahun 2020-2024 untuk mendukung terwujudnya target kinerja Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Sekretariat Ditjen PKH telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Sekretariat Ditjen PKH Tahun 2020-2024. Dari 4 (empat) Indikator Sasaran Kegiatan Strategis (IKSK) yang ditargetkan pada tahun 2024, seluruh IKSK masuk dalam kategori **Sangat Berhasil**.

4 IKSK > 100%

Secara umum, capaian kinerja tahun 2024 Sekretariat Ditjen PKH adalah sebagai berikut:

1. IKSK Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang Menjadi Tanggungjawab Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memperoleh capaian 102,09%.
2. IKSK Tingkat kepuasan Unit Eselon II di lingkup Ditjen PKH terhadap layanan Sekretariat Ditjen PKH yang diberikan memperoleh capaian 106,67%.
3. IKSK Persentase Rekomendasi Hasil Audit Yang Ditindaklanjuti Ditjen PKH Terhadap Total Rekomendasi Hasil Audit Yang Diberikan Inspektorat Jenderal memperoleh capaian 104,61%.
4. IKSK Nilai IKPA Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memperoleh capaian 100,65%.

Dalam rangka mencapai akuntabilitas kinerja yang baik, Sekretariat Ditjen PKH mendapatkan pagu awal anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 385.242.401.000,-. Namun, dalam perkembangannya Kementerian Keuangan melakukan *Automatic Adjustment, self blocking* penghematan perjalanan dinas di seluruh Kementerian/Lembaga, maupun Pergeseran Belanja Operasional antar Eselon I, sehingga anggaran Sekretariat Ditjen PKH berubah menjadi Rp. 391.218.172.000,00 (total pagu dengan blokir sejumlah Rp.413.089.801.000,00) dan berhasil direalisasikan sebesar Rp.385.613.963.396,- atau capaian 98,57%.

PENGHARGAAN TAHUN 2024



Unit Kerja dengan Kolaborasi Terbaik dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, Eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian




Peringkat Kedua Kategori Eselon I dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian



Penghargaan SNI Award Tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia karena berfungsi sebagai penyedia pangan, pakan untuk ternak, dan bioenergi. Peran pertanian sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional, terutama mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, mendorong pertumbuhan agroindustri di hilir dan memacu ekspor komoditas pertanian untuk meningkatkan devisa negara. Di sisi lain, penyediaan kebutuhan pangan masyarakat merupakan tugas utama yang tidak ringan, yaitu diperkirakan penduduk Indonesia pada tahun 2050 mencapai 330,9 juta jiwa, terbesar keenam di dunia setelah India, Tiongkok, Nigeria, Amerika Serikat dan Pakistan (*United Nations Population 2019*).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 tahun 2022 Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melaksanakan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi komoditas peternakan dan kesehatan hewan, peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing, dan pemasaran hasil peternakan.

Pada negara berkembang, peternakan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan masyarakat dan memiliki peran sosial ekonomi yang penting. Perubahan iklim telah menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pada abad ini terutama untuk Indonesia sebagai negara agraris. Perubahan iklim memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan dan produktivitas sektor pertanian khususnya subsektor peternakan yang mengarah pada ketidakstabilan produksi dan ketersediaan pakan ternak sehingga secara umum akan mempengaruhi ketersediaan pangan nasional.

Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut sebagai Sekretariat Ditjen PKH adalah Unit Kerja Eselon II Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang tugasnya secara umum adalah memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang menyelenggarakan tugas dan fungsi mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Sebagai bentuk respon menjawab tantangan yang ada melalui perwujudan birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang efektif, efisien, berorientasi pada layanan prima dan dapat mengelola anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Sekretariat Ditjen PKH memiliki beberapa strategi organisasi diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan dan meningkatkan koordinasi untuk mencapai sinergitas antara program dan kegiatan teknis yang telah dirumuskan
2. Melakukan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia aparatur melalui pendidikan dan latihan berkelanjutan
3. Melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
4. Menerapkan struktur organisasi yang hemat struktur dan kaya fungsi untuk mencapai organisasi yang lebih professional
5. Menyeimbangkan jumlah dan proporsi SDM aparatur teknis yang mencakup pejabat administrasi, pejabat fungsional dan pejabat jabatan tinggi

Komitmen organisasi dalam melaksanakan strategi-strategi di atas dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja dan telah dilakukan *cascading* dalam berbagai kegiatan dan komponen yang dilengkapi dengan target pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen PKH disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP, serta Permentan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementan.

Merujuk penjelasan di atas, Laporan Kinerja ini menginformasikan mengenai organisasi dan tata kerja, SDM, dukungan anggaran, Rencana Strategis (Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran) yang sudah disesuaikan dengan sistem Redesain Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), Program/ Kegiatan, Perjanjian Kinerja, capaian sasaran strategis, hambatan dan kendala, upaya dan tindaklanjut. Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen PKH ini adalah dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban/akuntabilitas

unit kerja Sekretariat Ditjen PKH dalam melaksanakan tugas fungsi selama tahun anggaran 2024.

C. Gambaran Umum

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Sekretariat Ditjen PKH dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Ditjen PKH sebagai berikut:

TUGAS

Sekretariat Ditjen PKH memiliki tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

FUNGSI

1. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran dan kerjasama serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik di bidang peternakan dan kesehatan hewan
2. Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
3. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan dan pembinaan urusan kepegawaian lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
4. Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan lingkup Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal
5. Pelaksanaan hubungan masyarakat, koordinasi dan pemantauan layanan perizinan bidang peternakan dan kesehatan hewan
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan data, pengendalian intern serta koordinasi lingkup pelaksanaan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.


Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari Bagian Umum dan Kelompok

Substansi yang diisi oleh kelompok jabatan fungsional sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 278 Tahun 2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Kementerian Pertanian memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Bagian Umum, mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana, urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
2. Kelompok Perencanaan, mempunyai tugas melaksanakan a) penyiapan koordinasi, dan penyusunan rencana dan program di bidang peternakan dan kesehatan hewan; b) koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan c) koordinasi dan penyusunan kerja sama di bidang peternakan dan kesehatan hewan
3. Kelompok Keuangan dan Barang Milik Negara, mempunyai tugas melaksanakan a) pengelolaan urusan perbendaharaan; b) pengelolaan penerimaan negara bukan pajak; c) urusan akuntansi dan verifikasi keuangan; d) koordinasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan; dan e) pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara
4. Kelompok Hukum dan Hubungan Masyarakat, mempunyai tugas melaksanakan a) penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang peternakan dan kesehatan hewan; b) penyiapan bahan penyusunan rancangan perjanjian dan penyiapan bahan penyusunan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum; c) penyiapan bahan hubungan masyarakat dan informasi publik; d) layanan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta pengelolaan pengaduan masyarakat; e) dokumentasi hubungan masyarakat dan informasi publik; dan f) pengelolaan website Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
5. Kelompok Data, Evaluasi dan Layanan Perizinan, mempunyai tugas melaksanakan a) pengelolaan dana dan informasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; b) pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang peternakan dan kesehatan hewan; c) analisis, pemantauan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja di bidang peternakan dan kesehatan hewan; d) penyusunan bahan dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan; e) koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan pengendalian intern, serta pengelolaan gratifikasi lingkup




Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan f) pemantauan dan koordinasi layanan perizinan bidang peternakan dan kesehatan hewan



Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen Peternakan dan Keswan

Sekretariat Ditjen PKH merupakan unsur penting dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan untuk selaras dalam mendukung pencapaian sasaran program. Penyelarasan tersebut secara internal menyangkut urusan: 1) Umum, 2) Perencanaan, 3) Keuangan, 4) Hukum dan Humas, dan 5) Data, Evaluasi dan Layanan Perizinan. Selanjutnya tugas-tugas tersebut dikoordinasikan dan diselaraskan dengan seluruh Direktorat lingkup Ditjen PKH yang menyangkut kegiatan-kegiatan dan pendanaannya.

Jumlah pegawai Sekretariat Ditjen PKH sampai dengan Desember tahun 2024 sebanyak 164 orang yang terdiri dari PNS dan P3K sebanyak 120 orang dan 44 orang pegawai non-ASN. Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Ditjen PKH tersebar pada bagian umum dan 4 (empat) kelompok substansi sebagai berikut: Bagian umum sebanyak 27 orang, kelompok perencanaan sebanyak 19 orang, kelompok keuangan dan barang milik negara sebanyak 31 orang, kelompok hukum dan hubungan masyarakat sebanyak 16 orang, serta kelompok data, evaluasi dan layanan perizinan sebanyak 25 orang.



Gambar 2. Jumlah SDM Sekretariat Ditjen Peternakan dan Keswan

Berdasarkan latar belakang Pendidikan, sumber daya manusia (SDM) Sekretariat Ditjen PKH bervariasi sebagai berikut: S3 sebanyak 2 orang (1,67%), S2 sebanyak 33 orang (27,50%), S1 sebanyak 59 orang (49,17%), Sarjana Muda/D3 sebanyak 10 orang (8,33%), SLTA sebanyak 15 orang (12,50%), dan SLTP sebanyak 1 orang (0,83%).

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dan layanan di Sekretariat Ditjen PKH, pada tahun 2024 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.413.089.801.000,-. Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp.305.173.927.000,- (73,86%) dialokasikan di daerah dan Rp.96.407.483.000,- (23,34%) dialokasikan di pusat, serta Rp.11.508.391.000,- (2,79%) dialokasikan di Tugas Pembantuan (TP) Provinsi.

D. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja


Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen PKH Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. **Pendahuluan**, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

2. **Perencanaan Kinerja**, pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan
3. **Akuntabilitas Kinerja**, pada bab ini terdiri dari sub bab yang berisi hasil pengukuran kinerja beserta analisis dan evaluasi capaian kinerja. Selain itu bab ini juga terdiri dari capaian realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Sekretariat Ditjen PKH Tahun 2024
4. **Penutup**, pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Sekretariat Ditjen PKH Tahun 2024 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya



BAB II PERENCANAAN KINERJA



A. Rencana Strategis Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan Tahun 2020–2024

Sesuai dengan amanah Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005–2025, visi yang disampaikan oleh Presiden yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Sejalan dengan arahan Presiden yang menjelaskan bahwa hanya ada visi dan misi presiden dan Wakil Presiden, maka Kementerian dan Lembaga dalam perumusan visi dan misi-nya harus selaras dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020–2024.

Untuk mewujudkan visi bersama tersebut, maka Kementerian Pertanian berusaha dengan mewujudkan kesejahteraan petani dengan peningkatan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Sedangkan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam kurun waktu yang sama bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan peternak dan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian melalui bidang peternakan dan kesehatan hewan. Visi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Terwujudnya Peternakan Indonesia yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan dalam Mewujudkan Pertanian Indonesia Maju, Mandiri, dan Modern.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, Sekretariat Ditjen PKH merupakan unit organisasi eselon II yang bersifat *supporting* yang sesuai dengan tugas dan fungsinya berusaha menjalankan visi Pelayanan Prima Mewujudkan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sejalan dengan sasaran pembangunan jangka menengah 2020–2024, Sekretariat Ditjen PKH dalam menjalankan fungsinya pada kurun waktu 2020–2024 memerlukan regulasi untuk menjadikan profesional dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen Peternakan dan Hewan, baik melalui penyempurnaan regulasi yang sudah ada maupun membuat regulasi yang baru.

Rencana Strategis Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan Tahun 2020–2024 ditetapkan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025. Rencana Strategis Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun dan merupakan acuan dalam

perencanaan, pemrograman, penganggaran serta disusun berlandaskan tugas dan fungsi Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

Sebagai bentuk dukungan Kementerian Pertanian dan Ditjen PKH dalam mewujudkan agenda pembangunan nasional, sebagai penjabaran dari visi bersama tersebut Sekretariat Ditjen PKH melaksanakan misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan perencanaan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang akuntabel dan adaptif terhadap perubahan teknologi dan kebijakan terutama di era 4.0;
2. Meningkatkan kualitas kerjasama dan hubungan masyarakat yang transparan dan tetap menjaga kepuasan pelanggan;
3. Meningkatkan kualitas penataan dan penguatan organisasi tatalaksana dan peningkatan kualitas SDM aparatur di era disrupsi kebijakan;
4. Meningkatkan kualitas penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan advokasi hukum;
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara yang akuntabel, cepat dan *real time*;
6. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan mensinergi aspek perencanaan;
7. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan rekomendasi dan rekomendasi dengan menerapkan sistem *online* dan digital terintegrasi dengan sektor dan subsektor lainnya.

Berdasarkan misi yang telah dirumuskan tersebut, maka Setditjen PKH menetapkan tujuan yang hendak dicapai organisasi sebagai berikut:

1. Menghasilkan perencanaan berbasis kinerja yang sepenuhnya didasarkan pada sistem e-planning;
2. Menyajikan data dan informasi cepat, tepat, akurat, partisipatif dan dapat disetujui oleh semua pihak;
3. Mewujudkan organisasi yang tepat isi, hemat struktur dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien;
4. Mewujudkan SDM ASN Setditjen PKH yang berorientasi kinerja;
5. Menghasilkan peraturan Perundang-undangan yang lebih simpel dan tidak memberatkan para pengguna;
6. Mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib, tepat waktu, transparan, untuk mencegah terjadinya penyimpangan;

7. Mewujudkan pengelolaan Barang Milik Negara yang tertib administrasi, taat hukum, fisik, serta *maintenance*.

Tabel 1. Target Kinerja Sekretaris Ditjen 2020-2024 yang tertuang pada Revisi Renstra

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Satuan	Target			
				2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada Layanan Prima	1) Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai	32,75	33,5	34	35,5
		2) Tingkat kepuasan unit Eselon II di lingkup Ditjen Peternakan terhadap layanan Sekreriat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diberikan	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3
		3) Level maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Level	3	3	3	3
		4) Persentase rekomendasi BPK atas laporan keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen PKH yang ditindaklanjuti Ditjen PKH	Persentase	75	80	85	85
		5) Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen PKH terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan Inspektorat Jenderal	Persentase	80	85	90	90
		6) Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Satuan	Target			
				2021	2022	2023	2024
		Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) Gunung Sindur yang diberikan					
		7) Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTU-HPT) Baturaden yang diberikan	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3
		8) Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Indrapuri yang diberikan	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3
		9) Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Siborongborong yang diberikan	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3
		10) Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Padang Mangatas yang diberikan	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3
		11) Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Sembawa yang diberikan	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3
		12) Indeks kepuasan	Skala Likert	3	3	3	3



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Satuan	Target			
				2021	2022	2023	2024
		masyarakat atas layanan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Pelaihari yang diberikan	(1-4)				
		13) Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Denpasar yang diberikan	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3
		14) Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Singosari yang diberikan	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3
		15) Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang yang diberikan	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3
		16) Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang yang diberikan	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3
		17) Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Veteriner (BB-Vet) Wates yang diberikan	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3
		18) Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Veteriner (BB-Vet) Maros yang diberikan	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3
		19) Indeks kepuasan masyarakat atas	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Satuan	Target			
				2021	2022	2023	2024
		layanan Balai Besar Veteriner (BB-Vet) Denpasar yang diberikan					
		20) Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Veteriner (B-Vet) Medan yang diberikan	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3
		21) Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Veteriner (B-Vet) Bukit Tinggi yang diberikan	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3
		22) Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Veteriner (B-Vet) Bandar Lampung yang diberikan	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3
		23) Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Veteriner (B-Vet) Banjarbaru yang diberikan	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3
		24) Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Veteriner (B-Vet) Subang yang diberikan	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3
		25) Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor yang diberikan	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3
		26) Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan (BPMSPH) Bekasi yang diberikan	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Satuan	Target			
				2021	2022	2023	2024
		27) Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) Surabaya yang diberikan	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3
2	Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak yang efektif, efisien dan akuntabel	28)Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak terhadap layanan ketatausahaan	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3
		29)Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Pakan terhadap layanan ketatausahaan	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3
		30)Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Kesehatan Hewan terhadap layanan ketatausahaan	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3
		31)Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner terhadap layanan ketatausahaan	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3
		32)Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan terhadap layanan ketatausahaan	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3
3	Terkelolanya anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang akuntabel dan berkualitas	33)Nilai Kinerja (NK) Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai	88,68	88,93	90,32	90,85

Berdasarkan hasil pembahasan bersama terkait dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, sejak tahun 2022 berubah menjadi IKM atas layanan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diberikan karena target yang sama pada masing-masing UPT dan IKM yang berada di Layanan Rekomendasi Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sedangkan pada tahun 2024, Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diberikan tidak lagi menjadi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan karena menjadi salah satu sub-indikator dalam Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Capaian Nilai Reformasi Birokrasi. Begitu juga dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan level maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen PKH dan Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen PKH yang ditindaklanjuti Ditjen PKH yang sudah menjadi salah satu sub-indikator dalam Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Capaian Nilai Reformasi Birokrasi sehingga pada tahun 2024 sudah tidak menjadi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sendiri.

B. Penetapan Kinerja Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024

Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan adalah keluaran yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan yang dapat berupa barang atau jasa. Dalam rencana strategis Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan revisi II tahun 2020-2024, Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan menetapkan 3 (tiga) sasaran kegiatan yang merupakan target yang ingin dicapai untuk mewujudkan misi dan tujuan Sekretariat Ditjen PKH dalam mendukung capaian Program Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sasaran kegiatan tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Terwujudnya Birokrasi Ditjen PKH yang efektif, efisien, dan berorientasi pada Layanan Prima
2. Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak yang efektif, efisien dan akuntabel
3. Terkelolanya anggaran Ditjen PKH yang akuntabel dan berkualitas.

Berdasarkan hasil pembahasan dengan Biro Perencanaan terkait dengan pembahasan Renstra revisi II dan pengelolaan informasi kinerja, dikarenakan sasaran kegiatan Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak yang efektif, efisien dan akuntabel tidak masuk dalam penganggaran Sekretariat Ditjen PKH, maka sasaran kegiatan Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak yang efektif, efisien dan akuntabel dihapus karena sasaran kegiatan tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada di Direktorat lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Oleh karena itu, Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan menetapkan sasaran kegiatan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Terwujudnya Birokrasi Ditjen PKH yang efektif, efisien, dan berorientasi pada Layanan Prima
2. Terkelolanya anggaran Ditjen PKH yang akuntabel dan berkualitas.

Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja atau yang disebut dengan PK adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan bentuk komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang, serta sumber daya yang tersedia.

Pada tahun 2024, terdapat dinamika penganggaran maupun kebijakan yang mengakibatkan adanya revisi Perjanjian Kinerja Sekretaris Ditjen PKH sebanyak 4 (empat) kali (Lampiran 1). Adapun rincian risalah revisi Perjanjian Kinerja Sekretaris Ditjen PKH tahun 2024 sebagai berikut:

1. **PK awal** disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa Perjanjian Kinerja disampaikan paling lambat 1 bulan setelah DIPA disahkan. Maka dengan keluarnya DIPA Petikan No. DIPA-018.06.1.238776/2024 tanggal 24 November 2023, PK awal Sekretaris Ditjen PKH disusun.
2. **PK revisi 1** disusun berdasarkan Surat Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian No. B-264/OT.240/A.2/01/2024 tanggal 17 Januari 2024 tentang Perubahan Indikator Kinerja Reformasi Birokrasi sehingga indikator level maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen PKH dihilangkan

karena sudah termasuk dalam pengukuran indikator reformasi birokrasi. Selain itu, terdapat perubahan indikator yang semula Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PKH menjadi Nilai IKPA Ditjen PKH.

3. **PK revisi 2** disusun berdasarkan adanya penyesuaian indikator Reformasi Birokrasi (RB) dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Kementan tahun 2024 yang mengacu pada Surat Kepala Biro Perencanaan tanggal 23 Agustus 2024.
4. **PK revisi 3** disusun berdasarkan keluarnya surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 685/KPTS/KP.230/M/11/2024 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian dan adanya perubahan anggaran Sekretariat Ditjen PKH akibat adanya efisiensi belanja perjalanan dinas kuasa pengguna anggaran Satker Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Perjanjian kinerja yang memuat sasaran kegiatan dan indikator kinerja Sekretariat Ditjen PKH tahun 2024 sebagai berikut:

a. Terwujudnya Birokrasi Ditjen PKH yang efektif, efisien, & berorientasi pada Layanan Prima, dengan indikator kinerja berikut:


1. Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang Menjadi Tanggungjawab Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan target **78,8%**.
2. Tingkat kepuasan Unit Eselon II di lingkup Ditjen PKH terhadap layanan Sekretariat Ditjen PKH yang diberikan dengan target **3.075 Skala Likert**.
3. Persentase Rekomendasi Hasil Audit Yang Ditindaklanjuti Ditjen PKH Terhadap Total Rekomendasi Hasil Audit Yang Diberikan Inspektorat Jenderal dengan target **90%**.

b. Terkelolanya Anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Akuntabel dan Berkualitas, dengan indikator kinerja berikut:

Nilai IKPA Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan target **89,2 Nilai**.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



Pada tahun anggaran 2024, Sekretariat Ditjen PKH dalam upaya mendukung terwujudnya tujuan organisasi telah menetapkan dua sasaran yaitu: 1) Terwujudnya Birokrasi Ditjen PKH yang efektif, efisien, dan berorientasi pada Layanan Prima; dan 2) Terkelolanya anggaran Ditjen PKH yang akuntabel dan berkualitas. Dari kedua Sasaran Kegiatan tersebut dapat dijabarkan menjadi 4 (empat) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) seperti yang tercantum dalam PK Sekretariat Ditjen PKH Revisi IV bulan Desember Tahun 2024 dapat dilihat pada Lampiran 1.

A. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran

Pengukuran tingkat keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan Sekretariat Ditjen PKH tahun 2024 menggunakan kriteria ukuran keberhasilan. Nilai dan predikat ukuran keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan Sekretariat Ditjen PKH 2024 dengan merujuk pada kriteria ukuran keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Pertanian. Kriteria tersebut, dibagi ke dalam empat kategori, yaitu: (1) sangat berhasil (capaian >100%), (2) berhasil (80-100%), (3) cukup berhasil (capaian 60-79%), dan 4) kurang berhasil (capaian <60%), terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian 4 Indikator Kinerja tersebut diukur melalui *maximize* target. *Maximize* target adalah apabila hasil yang dicapai dibandingkan dengan target nilainya semakin besar, maka semakin baik kinerjanya. *Maximize* target dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target atau dengan rumus:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Selanjutnya untuk analisis efisiensi sumber daya anggaran berdasarkan PMK 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran, maka dilakukan perhitungan Nilai Efisiensi (NE) dengan menggunakan rumus penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Efisiensi Satker} = (40\% \times \text{Penggunaan SBK}) + (60\% \times \text{Efisiensi SBK})$$

B. Capaian Kinerja Organisasi

Tingkat capaian kinerja Sekretariat Ditjen PKH tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Capaian indikator kinerja sasaran kegiatan Sekretariat Ditjen PKH tahun 2024 menunjukkan hasil yang relatif sangat baik dan telah mencapai keberhasilan sebagaimana telah ditetapkan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024. Sekretariat Ditjen PKH telah memberikan kontribusi aktif dalam rangka mendukung manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Ditjen PKH. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Capaian Kinerja Sekretaris Ditjen PKH Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Keberhasilan
SK 1. Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	IKSK 1. Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang Menjadi Tanggungjawab Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	%	78,8	80,45	102,09	Sangat Berhasil
	IKSK 2. Tingkat kepuasan Unit Eselon II di lingkup Ditjen PKH terhadap layanan Sekretariat Ditjen PKH yang diberikan	Skala Likert	3,075	3,28	106,67	Sangat Berhasil
	IKSK 3. Persentase Rekomendasi Hasil Audit Yang Ditindaklanjuti Ditjen PKH Terhadap Total Rekomendasi Hasil Audit Yang Diberikan	%	90	94,15	104,61	Sangat Berhasil



Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Keberhasilan
	Inspektorat Jenderal					
SK 2. Terkelolanya Anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Akuntabel dan Berkualitas	IKSK 4. Nilai IKPA Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai	89,2	89,78	100,65	Sangat Berhasil

Untuk mencapai keberhasilan kinerja tersebut, Sekretariat Ditjen PKH telah merealisasikan anggaran per tanggal 13 Januari 2024 sebesar Rp. 385.613.963.396,00 atau sebesar 98,57% dari alokasi yang dianggarkan.

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Sekretariat Ditjen PKH tahun 2024 yang berjumlah 4 IKSK masuk dalam kategori **Sangat Berhasil** dengan rata-rata capaian 103,51%. Evaluasi dan analisis kinerja Sekretariat Ditjen PKH tidak hanya menganalisis perbandingan antara target dengan realisasi kinerja, tetapi juga membandingkan pencapaian kinerja tahun 2023 dengan kinerja beberapa tahun sebelumnya, terhadap target akhir jangka menengah, dan menganalisis nilai efisiensi atas penggunaan sumber daya. Selain itu evaluasi kinerja juga mencari akar permasalahan atas pencapaian kinerja yang belum memenuhi harapan, sehingga diperoleh solusi rekomendasi serta rencana perbaikan pada perencanaan kegiatan periode RPJMN selanjutnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya perbaikan kinerja Sekretariat Ditjen PKH, sehingga peningkatan kinerja secara berkesinambungan (*continuous improvement*) dapat terwujud.

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK) 1:

Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang Menjadi Tanggungjawab Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 yang menegaskan akan pentingnya penerapan *clean government* dan *good governance*

secara universal yang menjadi prinsip untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, serta efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dengan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), maka dalam pelaksanaan reformasi birokrasi diperlukan instrumen untuk pengawasan dan penilaian pelaksanaan. Adapun manual indikator perhitungan sebagai berikut:

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Ini

Sesuai dengan surat Kepala Biro Perencanaan Nomor B-1477/OT.240/A.1/08/2024 tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penyesuaian Indikator Reformasi Birokrasi (RB) dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Kementan tahun 2024, maka indikator Reformasi Birokrasi (RB) yang sebelumnya merupakan nilai PMPRB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada saat penyusunan PK awal tahun, berubah menjadi persentase capaian pelaksanaan RB lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada PK revisi 2, lalu berubah menjadi Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang Menjadi Tanggungjawab Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Tabel 3. Capaian Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang Menjadi Tanggungjawab Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024

IKSK1	
Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang Menjadi Tanggungjawab Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	
Target 78,8 (%)	Realisasi 80,45%
% Capaian 102,09	

Tabel 4. Perhitungan Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang Menjadi Tanggungjawab Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024

	Unker/ Indikator	Range Nilai	2024			% CNRB
			Capaian	Nilai Bobot	Bobot Capaian	
	Ditjen PKH			43	34, 5919	80,45%
1	Tingkat Maturitas SPIP	1 - 5	3,43	4	2,744	
2	Nilai SAKIP	0 - 100	80,33	4	3,2132	
3	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	0 - 100	89,78	2	1,796	



	Unker/ Indikator	Range Nilai	2024			% CNRB
			Capaian	Nilai Bobot	Bobot Capaian	
4	Capaian IKU	0 - 100	100	7	5,623	
5	Tindak Lanjut Rekomendasi	0 - 100	94,15	4	3,766	
6	Indeks BerAkhlaq	0 - 100	68,8	4	2,752	
7	Survei Penilaian Integritas	0 - 100	74,46	10	7,446	
8	Survei Kepuasan Masyarakat	0 - 100	90,65	8	7,252	

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Dengan keluarnya surat Kepala Biro Perencanaan Nomor B-1477/OT.240/A.1/08/2024 tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penyesuaian Indikator Reformasi Birokrasi (RB) dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Kementan tahun 2024, maka indikator ini merupakan indikator yang baru dilaksanakan di Kementerian Pertanian, sehingga capaian indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Capaian indikator kinerja ini juga tidak dapat dibandingkan dengan target indikator kinerja jangka menengah.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja

Dengan terbitnya Permenpan-RB Nomor 9 tahun 2023 tentang evaluasi reformasi birokrasi dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 dijelaskan bahwa untuk mempercepat terwujudnya hasil pelaksanaan reformasi birokrasi yang berdampak positif terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik, diperlukan instrumen evaluasi reformasi birokrasi yang lebih sederhana berfokus pada hasil dan penguatan kolaborasi dalam pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi. Pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dilaksanakan secara internal maupun eksternal. Evaluasi eksternal terdiri dari evaluasi atas pelaksanaan RB *General* maupun RB Tematik.

Reformasi Birokrasi *General* yang selanjutnya disebut RB *General* adalah upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada penyelesaian permasalahan hulu terkait masalah umum birokrasi

melalui berbagai kebijakan kementerian/lembaga di tingkat meso. Dimensi RB *General* terdiri dari dua (2) komponen yaitu komponen capaian strategi pelaksanaan RB *General* dan komponen capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi.

Sesuai dengan surat Kepala Biro Perencanaan Nomor B-1477/OT.240/A.1/08/2024 tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penyesuaian Indikator Reformasi Birokrasi (RB) dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Kementan tahun 2024, maka indikator capaian nilai reformasi birokrasi yang menjadi tanggungjawab Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024 diantaranya: 1) Tingkat maturitas SPIP; 2) Nilai SAKIP; 3) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran; 4) Capaian indikator kinerja utama; 5) Tindak lanjut rekomendasi; 6) Indeks BerAkhlaq; 7) Survei Penilaian Integritas; dan 8) Survei Kepuasan Masyarakat.

Capaian nilai reformasi birokrasi yang menjadi tanggungjawab Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) Tingkat maturitas SPIP Ditjen PKH senilai 3,43 atau berada pada level 3 (Lampiran 4);
- 2) Nilai SAKIP Ditjen PKH sebesar 80,33 dengan kategori "A" atau berpredikat Memuaskan (Lampiran 5);
- 3) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sampai dengan tanggal 10 Januari 2025 sebesar 89,05 Nilai (Lampiran 6);
- 4) Capaian indikator kinerja utama Sekretariat Ditjen PKH sebesar 100% (Lampiran 7);
- 5) Persentase Rekomendasi Hasil Audit Yang Ditindaklanjuti Ditjen PKH Terhadap Total Rekomendasi Hasil Audit Yang Diberikan Inspektorat Jenderal sebesar 94,15% (Lampiran 8);
- 6) Nilai Indeks BerAkhlaq Kementerian Pertanian sebesar 68,8% (Lampiran 9);
- 7) Hasil Survei Penilaian Integritas sebesar 74,46 (Lampiran 10);
- 8) Hasil Survei Kepuasan Masyarakat sebesar 90,65 (Lampiran 11).

Adapun capaian selengkapnya dari masing-masing indikator terkait reformasi birokrasi yang menjadi tanggungjawab Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024 di atas dapat diamati pada Lampiran 3.

Keberhasilan kinerja capaian reformasi birokrasi yang menjadi tanggungjawab Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dilaksanakan melalui:

- 1) Penilaian Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Balai Veteriner, yang menjadi contoh bagi Kementerian Pertanian → Tertuang dalam Permentan Nomor 6 Tahun 2024.
- 2) Kenaikan Loka Jayapura menjadi Balai Veteriner Jayapura → Tertuang dalam Permentan Nomor 7 Tahun 2024.
- 3) Pembinaan Budaya Kerja Berakhlak, dengan pengisian survey Berakhlak untuk seluruh ASN (1.813 orang) Ditjen PKH dengan capaian 100%.
- 4) Pelaksanaan SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) dengan capaian semester I tahun 2024 adalah 90,21 masuk dalam predikat A (Sangat Baik).
- 5) Penilaian Mandiri Zona Integritas Ditjen PKH dengan cara *cross assessment* yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
- 6) Penyelesaian usulan Jabatan Fungsional baru (Penata Perijinan).
- 7) Penyelesaian Hukuman Disiplin Pegawai : 4 orang .
- 8) Pengusulan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya secara rutin berkala, dengan penetapan penghargaan 92 orang pegawai .
- 9) Penyelesaian Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja UPT BVet Jayapura (Medik Pertama 15, Medik Muda 8, Paramedik mahir 6, Paramedik Terampil 10, Paramedik pemula 5).
- 10) Penyelesaian Rekomendasi Jabatan Fungsional RIHP bagi Dinas Kab/Kota di seluruh wilayah Indonesia.
- 11) Penyusunan Pedoman Rekomendasi Jabatan Fungsional RIHP bagi Dinas Kab/Kota di seluruh wilayah Indonesia.
- 12) Melaksanakan Pelatihan Teknis untuk peningkatan kompetensi Pegawai, sesuai dengan tuntutan kebutuhan bagi 2.827 pegawai, terdiri atas PNS 1.778 orang, P3K: 34 orang, Honorer/PPNPN: 1.015 orang.
- 13) Dukungan peningkatan kompetensi pegawai melalui Tugas Belajar 34 orang (S2: 29 orang, S3: 5 orang).
- 14) Penghargaan Pengelolaan Kearsipan Peringkat IV Lingkup Kementerian Pertanian (TU) → Kategori AA (sangat memuaskan).

- 15) Hasil Evaluasi Pelaksanaan Statistik Sektoral (EPSS) mendapatkan penghargaan Terbaik 1 Kategori Kementerian (Ditjen PKH menjadi salah satu sampel EPSS Kementan).
- 16) Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Lahan Peternakan mendapatkan penghargaan Bhumandala Awards Tahun 2024 kategori Nawasena IGT atau Pendatang Baru Terbaik.
- 17) Perbaikan Kualitas Data Produktivitas Susu melalui Survei Produktivitas Susu.
- 18) Implementasi Satu Data Indonesia (SDI) melalui Perjanjian Kerjasama (PKS) Berbagi Pakai Data Hasil ST2023 dan Data Pemotongan Ternak dengan BPS RI serta Publikasi Data dalam Buku Statistik Nasional PKH dan Statistik Indonesia BPS RI.
- 19) Penerbitan dokumen perizinan/rekomendasi ekspor/impor sebanyak 33.746 dokumen serta dokumen pendaftaran/registrasi/sertifikasi sebanyak 1.812 dokumen.
- 20) Pengembangan SIMREK (Sistem Rekomendasi) PKH pada Pengajuan *Summary* Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan.
- 21) Pengembangan SIMPOL (Sistem Pendaftaran *On Line*) PKH utk Pelaporan Registrasi Produk Hewan dan Pengajuan Permohonan CPOHB.
- 22) Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) Perizinan/Rekomendasi Bidang PKH.
- 23) Penyusunan draft Renstra Ditjen PKH Renstra Sekditjen PKH Tahun 2025-2029 (Proses Finalisasi).
- 24) Tersusunnya PK Dirjen PKH (68 Perjanjian Kinerja).
- 25) Tersusunnya Rencana Kerja Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025.
- 26) Tersusunnya Pembagian Lokasi Kawasan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Permentan 3 Tahun 2024 sebagai lampiran revisi Kepmentan No 472 Tahun 2018).
- 27) Pengusulan Prioritas Strategis Nasional (PSN) Peningkatan Produksi daging sapi dan susu sapi beserta lokasinya dalam RPJMN 2025-2029.
- 28) Perbaikan dan penyusunan dokumen perencanaan (Roadmap): (i) Sinergi UPT lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan; (ii) Roadmap SBSN UPT PKH.

- 29) Pengembangan Aplikasi Prenjak (untuk perbaikan *database* dan efektivitas penyusunan program lingkup Ditjen PKH).
- 30) Perbaikan SOP penyusunan perencanaan kerja program dan kegiatan.
- 31) Penyusunan DIPA 2025 di 64 Satker.
- 32) Perbaikan Sistem Penganggaran Ditjen PKH sesuai RSPP.
- 33) Restrukturisasi posting dan costing belanja 002: a) Penyesuaian anggaran pakan; b) anggaran pemeliharaan menyesuaikan RKBMN, c) mengusulkan belanja UPT menjadi belanja madatori.
- 34) Inisiasi Penyusunan SBKK (20 RO) dan SBKU 9 RO sebagai acuan dalam penuangan anggaran dan penetapan target kegiatan.
- 35) Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025.
- 36) Analisis dan rancangan penyesuaian Anggaran PKH 2025 Pasca Refokusing.
- 37) Capaian Kualitas Perencanaan Anggaran pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) s.d. Oktober 2024 senilai 85,91 dari 100 (Baik).
- 38) Perbaikan SOP revisi Anggaran lingkup Ditjen PKH.
- 39) Pemanfaatan Hibah Luar Negeri Untuk Mendukung Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- 40) Ditjen PKH menjadi Lead Ministry untuk proyek *The Global Environment Facilities (GEF) ke-8 Food Systems Integrated Program (FSIP)*.
- 41) Evaluasi Hibah 2024 dan perbaikan tatakelola/SOP Hibah.
- 42) Perbaikan Tata Kelola/SOP perjalanan dinas luar negeri.
- 43) PP No. 34/2024 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner.
- 44) Permentan No. 10/2024 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi.
- 45) Permentan No. 11/2024 tentang Kriteria dan Persyaratan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu pada Subsektor Peternakan.
- 46) Perkara Perdata No. 49/Pdt.G/ 2023/PN.Dpu, di PN Dompur, Perkara Perdata No. 81/Pdt.G/ 2023/PN.Pwt di PN Purwokerto, Perkara perdata No.1040/Pdt.G/ 2023/PN.Jkt.Brt PN Jakbar, Perkara Perdata No.

- 51/Pdt.G/ 2024/PN.Jkt.Sel di PN Jaksel, Perkara Perdata No. 249/Pdt.G /2024/PN.Jkt.Pst di PN Jakpus. (5 perkara perdata).
- 47) Sengketa Informasi Publik No. 043/V/KIP-PSI/2024 di Komisi Informasi Pusat; Unit Kerja Terkait: BPTU-HPT Padang Mangatas, BPM SOH, dan BVet Lampung.
- 48) Perkara PKPU No. 176/Pdt.Sus-PKPU/2024/ PN.Niaga.Jkt.Pst di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat; Unit Kerja Terkait: BBVet Farma Pusvetma.
- 49) NK antara Menteri Pertanian dengan Menteri Perhubungan, NK Antara Kementerian Pertanian dan Kepolisian Republik Indonesia, NK Tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Dalam Rangka Pemberian Hibah, NK antara Menteri Pertanian dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (4 Nota Kesepahaman).
- 50) PKS antara Direktur Jenderal PKH dengan Kepala BPJPH dan PKS Antara Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Asisten Teritorial TNI Angkatan Darat. (2 PKS).
- 51) Kesepakatan Bersama antara Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Sekretaris Utama BNPB.
- 52) Peringkat ke-II Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pertanian Kategori khusus sebagai Unit Kerja dengan Komitmen Pimpinan Terbaik.
- 53) Inovasi pustaka Talk (Perpus *Talk*) yang menghadirkan narasumber dari berbagai disiplin ilmu.
- 54) Inovasi menyediakan buku dan *Form* Informasi Publik dalam bentuk buku *Braille*, khusus untuk pemohon disabilitas.

e. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam mendukung keberhasilan pencapaian kinerja capaian nilai reformasi birokrasi yang menjadi tanggungjawab Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024, Ditjen PKH melakukan berbagai macam upaya diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pembentukan tim Satlak PI dan UPR tahun 2024, melaksanakan rapat koordinasi penyusunan manajemen risiko indeks (MRI) program/kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, melaksanakan Forum SPIP Nasional Ditjen PKH sebagai upaya peningkatan pemahanan terkait pengendalian internal program/kegiatan, mengikuti pelatihan maturitas SPIP dan MRI yang dilaksanakan oleh Biro KBMN Setjen Kementan, berkoordinasi secara intens ke Satker baik Pusat maupun daerah terkait implementasi SPIP,

melibatkan Eselon I terkait seperti Itjen, Biroren dan Biro KBMN dalam kegiatan SPIP dan UPR, serta mengundang narasumber dari K/L lain seperti KPK, BPKP, MenPANRB dan lainnya sebagai pemateri merupakan upaya perwujudan peningkatan nilai maturitas SPIP Ditjen PKH.

- 2) Pembentukan SK Tim Monev Ditjen PKH Tahun 2024 yang salah satu tugasnya adalah pengelolaan SAKIP; melakukan koordinasi penyusunan laporan monev triwulanan sebagai perwujudan pengelolaan SAKIP; melaksanakan Worskhop SAKIP yang dilaksanakan rutin tiap tahun; melibatkan Eselon I lingkup Kementan terkait seperti Itjen dan Biroren; mengundang narasumber dari K/L lain seperti Bappenas, BPKP, DJA-Kemenkeu, dan MenPANRB dan sebagai pemateri; dan melaksanakan evaluasi mandiri SAKIP Ditjen PKH dan dilakukan penjaminan kualitas yang dilakukan oleh Itjen Kementan, sebagai upaya peningkatan nilai SAKIP.
- 3) Mengakselarasi belanja sesuai dengan Rencana Penarikan Dana dan target penyerapan anggaran triwulanan; meningkatkan sinergi internal, komitmen dan konsistensi dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan anggaran setiap bulan sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan yang telah disusun. Seluruh Satker agar mengajukan pemutakhiran RPD Halaman III DIPA setiap triwulan; memastikan pelaporan data capaian output tepat waktu dengan memperhatikan validasi data serta ketercapaian target *output* dan *outcome*; meningkatkan ketertiban dan ketepatan waktu dalam menyampaikan data kontrak; mendorong Penyedia Barang/Jasa untuk segera mengajukan tagihan setelah hak tagih muncul; melakukan *revolving* dan mempertanggungjawabkan UP dan TUP secara tepat waktu, dengan memperhatikan besaran dan rentang waktu revolving serta memitigasi pengajuan pertanggungjawaban GUP dan TUP di hari terakhir jatuh tempo; mengoptimalkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah untuk percepatan penyerapan anggaran dan mendukung penggunaan produk dalam negeri; memastikan ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan khususnya untuk SPM LS Non Belanja Pegawai yang bersifat kontraktual; dan menjaga tata kelola pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran berkenaan merupakan upaya perwujudan peningkatan Nilai IKPA Ditjen PKH.
- 4) Berkoordinasi dengan tim Monev lingkup Ditjen PKH baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Daerah melalui penertiban pelaporan Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan

melalui Program Dukungan Manajemen setiap Triwulan secara berkala maupun melaksanakan pemantauan pada saat pelaksanaan rapat pimpinan lingkup Sekretariat Ditjen PKH sebagai upaya untuk meningkatkan capaian indikator kinerja utama Sekretariat Ditjen PKH.

- 5) Melakukan pendataan dan penyusunan matriks untuk tindak lanjut rekomendasi atas setiap buku merah yang diterima oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; menyusun surat keluar kepada satker lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk menindaklanjuti rekomendasi sesuai dengan yang tertera dalam buku merah; berkoordinasi dengan satker, Direktorat lingkup Ditjen PKH baik melalui surat, komunikasi telekomunikasi jarak jauh, serta pertemuan; berkoordinasi dengan Tim Itjen selaku pengawas intern dan pihak terkait untuk melakukan pengawalan tindaklanjut; adanya komitmen dan alokasi anggaran dalam penyelesaian temuan; melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit yang diberikan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sehingga pelaksanaan tindak lanjut dapat terpantau dan terkendali; dan melakukan rekonsiliasi dengan Tim Inspektorat Jenderal atas temuan dan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh satker lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai upaya untuk meningkatkan tindak lanjut rekomendasi hasil audit yang diberikan Inspektorat Jenderal.
- 6) Melaksanakan sosialisasi Budaya Kerja ASN Tahun 2024, sosialisasi survei Budaya Kerja ASN Tahun 2024, maupun melaksanakan pengisian survei Budaya Kerja ASN Tahun 2024 sebagai upaya untuk meningkatkan nilai Indeks Ber-Akhlak.
- 7) Pada tahun 2024, Ditjen PKH turut serta berpartisipasi aktif dalam melaksanakan survei penilaian integritas baik dari pihak internal, eksternal, maupun *expert* untuk meningkatkan hasil survei penilaian integritas;
- 8) Sebagai upaya untuk meningkatkan hasil survei kepuasan masyarakat, Ditjen PKH menerapkan budaya pelayanan prima, meningkatkan standar pelayanan publik, melaksanakan sosialisasi terkait dengan pelayanan publik, serta meningkatkan berbagai macam fasilitas penunjang.

Perwujudan Ditjen PKH dalam memberikan pelayanan prima khususnya yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas dibuktikan dengan diraihnya penghargaan peringkat ke-2 kategori

eselon I dan kategori khusus sebagai unit kerja dengan kolaborasi terbaik dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik dalam anugerah keterbukaan informasi publik lingkup Kementerian Pertanian. Selain itu, tiga UPT dari Ditjen PKH berhasil meraih penghargaan bergengsi di ajang SNI Awards 2024 yang digelar Badan Standardisasi Nasional (BSN) di Jakarta Convention Center pada 21 November 2024. BBIB Singosari mendapat penghargaan Emas, sedangkan BBVF Pusvetma dan BPTU-HPT Padang Mengatas masing-masing menerima penghargaan Perunggu.

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK) 2:

Tingkat Kepuasan Unit Eselon II di Lingkup Ditjen Peternakan Terhadap Layanan Sekretariat Ditjen PKH Hewan Yang Diberikan

Sekretariat Ditjen PKH mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Ditjen PKH. Dukungan manajemen menjadi bagian penting dari pembangunan peternakan dan Kesehatan hewan, sehingga tepat mutu, tepat waktu dan tepat administrasi yang memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Manajemen pelayanan teknis dan administrasi saat ini menuntut adanya ketersediaan sumberdaya manusia yang inovatif dan kreatif. Oleh karena itu, unit kerja Setditjen PKH dilengkapi dengan unit kerja yang terkait dengan perencanaan, keuangan dan perlengkapan, umum dan evaluasi, serta layanan rekomendasi. Selain itu diperkuat pula oleh kelompok jabatan fungsional yang semakin memperkuat perumusan kebijakan oleh jabatan fungsional.

Untuk meningkatkan pelayanan internal, maka Sekretariat Ditjen PKH terus melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki. Sebagai salah satu indikator terwujudnya birokrasi Ditjen PKH yang efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan prima, maka dilakukan survei tingkat kepuasan unit Eselon II di lingkup Ditjen PKH terhadap layanan Sekretariat Ditjen PKH yang diberikan.

Pengukuran indikator tingkat kepuasan unit Eselon II di lingkup Ditjen PKH terhadap layanan Sekretariat Ditjen PKH yang diberikan dilakukan melalui kuisisioner yang dibagikan melalui *google form* ke masing-masing pegawai di Unit kerja Direktorat Teknis. Adapun kategori layanan yang dinilai diantaranya ketanggapan dalam pelayanan, keandalan dalam pelayanan, keadaan sarana dan prasarana fisik, kepastian dalam pelayanan, dan sikap dalam pelayanan sesuai dengan interaksi yang diberikan oleh: 1) Bagian Umum, 2) Kelompok Perencanaan, 3) Kelompok Keuangan, 4)

Kelompok Hukum dan Humas, dan 5) Kelompok Data, Evaluasi, dan Layanan Perizinan.

Survei tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan pengguna layanan ini dilakukan untuk menilai persepsi pengguna layanan (unit kerja eselon II lingkup Ditjen PKH Kantor Pusat: Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak, Direktorat Pakan, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Direktorat Kesehatan Hewan, dan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan) terhadap pelayanan Sekretariat Ditjen PKH yang terdiri dari 5 (lima) dimensi berikut: *tangibles* (berwujud), *reliability* (keandalan), *responsiveness* (daya tanggap), *assurance* (kepastian), dan *emphaty* (empati). Diharapkan melalui survei ini, akan dapat diketahui tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat Ditjen PKH kepada pengguna layanan.

Kuesioner disebar ke seluruh Direktorat lingkup Ditjen PKH dan diisi oleh 155 (seratus lima puluh lima) responden dari 263 (dua ratus enam puluh tiga) pegawai yang merupakan pegawai dari (1) Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak, (2) Direktorat Pakan, (3) Direktorat Kesehatan Hewan, (4) Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan (5) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan. Adapun batas toleransi kesalahan dalam survey ini adalah 5%. Survei yang memuat 38 pertanyaan yang mengacu pada lima unsur terkait aspek yakni berwujud, keandalan, daya tanggap, kepastian dan empati.

Hasil survei menjadi salah satu alat yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Ditjen PKH sehingga dapat digunakan sebagai gambaran persepsi pegawai terhadap pelayanan yang diterima, dan dijadikan pedoman dalam perbaikan kualitas kinerja layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam kuosioner tersebut dituangkan alternatif jawaban dengan pengukuran nilai yang diberikan untuk masing-masing pilihan jawaban menggunakan skala likert, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat seseorang atau kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial, berdasarkan definisi operasional yang telah ditetapkan oleh peneliti. Adapun manual indikator perhitungan sebagai berikut:



Cara Menghitung :
 Teknik mengukur tingkat kepuasan dengan menggunakan model service quality (SERVQUAL) yang dikemukakan oleh Parasuraman, Zeithaml dan Berry.
 Survei untuk menilai persepsi pengguna layanan (unit kerja eselon II) terhadap pelayanan Sekretariat yang terdiri dari 5 (lima) dimensi yaitu: *tangibles* (berwujud), *reliability* (keandalan), *responsiveness* (daya tanggap), *assurance* (kepastian), dan *emphaty* (empati). Survei tingkat kepuasan Eselon I/II terkait dilakukan dengan pengambilan sampling. Penentuan jumlah sampel dilakukan berdasarkan rumus Slovin (Umar 2003):

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana:
 N: jumlah sampel;
 N: jumlah populasi;
 E: batas toleransi kesalahan

Mengambil Total Jawaban Responden dibagi dengan total responden yang mengisi kuesioner, dengan formula:

$$\frac{(\text{total jawaban responden})}{(\text{total responden yang mengisi})} \times 100\%$$

Satuan Pengukuran: Skala Likert (1-4)
 Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize
 Periode Data IKU: Tahunan (Januari - Desember (selama 1 tahun))

Dari hasil survei tersebut telah didapatkan skala tingkat kepuasan unit kerja Eselon II di lingkup Ditjen PKH terhadap Sekretariat Ditjen PKH atas pelayanan yang diberikan sebagaimana pada Lampiran 12.


a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Ini

Capaian didapatkan dengan cara mengukur tingkat kepuasan dengan menggunakan model *service quality* (SERVQUAL) yang dikemukakan oleh Parasuraman, Zeithaml dan Berry. Sedangkan data primer diperoleh dengan melakukan survei langsung kepada masing-masing Unit Kerja Eselon II lingkup Ditjen PKH.

Tabel 5. Capaian Kinerja Tingkat Kepuasan Unit Eselon II di Lingkup Ditjen Peternakan Terhadap Layanan Sekretariat Ditjen PKH

IKSK2	
Capaian Kinerja Tingkat Kepuasan Unit Eselon II di Lingkup Ditjen Peternakan Terhadap Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	
Target 3,075 (Skala Likert)	Realisasi 3,28 (Skala Likert)
% Capaian 106,67	

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, capaian tingkat kepuasan unit Eselon II di lingkup Ditjen PKH terhadap layanan Sekretariat Ditjen PKH yang diberikan adalah sebesar 3,28 Skala Likert atau 106,67% dengan kategori **Sangat Berhasil** dari target 2024 yaitu 3,075 Skala Likert.



Gambar 3. Grafik Hasil Survei Kepuasan Unit Eselon II di Lingkup Ditjen Peternakan Terhadap Layanan Sekretariat Ditjen PKH Berdasarkan Kategori

Dari grafik di atas, terlihat bahwa capaian tertinggi didapatkan dari dimensi reliability, dengan hasil tingkat kepuasan sebesar 84,15%. Dimensi assurance merupakan dimensi yang terkecil dengan nilai tingkat kepuasan sebesar 80,22%. Sedangkan dimensi lainnya, yaitu dimensi reponsiveness sebesar 82,10%, dimensi assurance sebesar 80,22% dan dimensi empathy 83,17%.

Tabel 6. Hasil Survei Tingkat Kepuasan Unit Eselon II di Lingkup Ditjen Peternakan Terhadap Layanan Sekretariat Ditjen PKH Pada Masing-Masing Kelompok dan Tim Kerja Lingkup Sekretariat Ditjen PKH

No	Unit Kerja	Hasil Survei (Skala Likert)
1	Tim Kerja Kepegawaian	3,21
2	Tim Kerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi	3,19
3	Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga	3,22
4	Tim Kerja Anggaran	3,23
5	Tim Kerja Program	3,23
6	Tim Kerja Kerjasama	3,25
7	Tim Kerja Perbendaharaan	3,21
8	Tim Kerja Akuntansi, Verifikasi dan Tindak Lanjut	3,19

No	Unit Kerja	Hasil Survei (Skala Likert)
	Hasil Pengawasan	
9	Tim Kerja Barang Milik Negara	3,17
10	Tim Kerja Data dan Informasi	3,21
11	Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan	3,22
12	Tim Kerja Layanan Perizinan	3,23
13	Tim Kerja Peraturan Perundang-Undangan	3,30
14	Tim Kerja Advokasi	3,28
15	Tim Kerja Humas	3,28

Dengan perolehan tertinggi dari Tim Kerja Peraturan Perundang-undangan yakni 3.3 Skala Likert sedangkan perolahkan nilai terendah adalah Tim Kerja Barang Milik Negara yakni 3,17 Skala Likert

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Capaian kinerja tingkat kepuasan unit eselon II di lingkup Ditjen Peternakan terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tertinggi terdapat di tahun 2022 (115%) sedangkan capaian terendah berada pada tahun 2023 (105,71%) karena adanya peningkatan target pada tahun 2023. Pada tahun 2024 capaian kinerja kembali mengalami peningkatan sebesar 0,96% jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2023. Peningkatan ini berasal perbaikan layanan sehingga terjadi peningkatan kepuasan pegawai unit eselon II lingkup Ditjen PKH terhadap keandalan layanan Sekretariat Ditjen PKH baik pada mekanisme layanan sekretariat, konsultasi/informasi layanan sekretariat, totalitas pegawai Sekretariat Ditjen PKH dalam melaksanakan tugas pelayanan, maupun ketepatan waktu pegawai Sekretariat Ditjen PKH terhadap penyelesaian permintaan.

Tabel 7. Perbandingan Capaian Kinerja Tingkat Kepuasan Unit Eselon II di Lingkup Ditjen PKH Terhadap Layanan Sekretariat Ditjen PKH Tahun 2024 Dengan Tahun Sebelumnya dan Target Jangka Menengah

Target, Realisasi, dan Capaian IKSK	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi terhadap Target Jangka Menengah
Target IKSK (Skala Likert)	-	3,00	3,00	3,065	3,075	109,33
Realisasi IKSK (Skala Likert)	-	3,24	3,45	3,24	3,28	
Capaian (%)	-	108,00	115,00	105,71	106,67	

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Dengan melihat tabel 7, capaian kinerja pada tahun 2024 mencapai 3,28 Skala Likert, jika dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah sebesar 3 Skala Likert, maka realisasinya sebesar 109,33%. Sehingga capaian tahun 2024 telah melampaui target kinerja jangka menengah.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja

Sebagai satuan kerja yang memberikan dukungan layanan internal di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Sekretariat Direktorat Jenderal harus memberikan layanan yang berkualitas. Layanan yang diberikan ditentukan oleh birokrasi yang memberikan pelayanan prima. Menurut Lembaga Administrasi Negara, pelayanan prima didefinisikan sebagai pelayanan terbaik yang diberikan sesuai standar yang berlaku yang telah ditentukan sehingga dapat memuaskan pihak yang dilayani.

Organisasi dalam memberikan pelayanan akan menghadapi dua macam pelanggan, yakni pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Pelanggan internal adalah para pegawai di dalam suatu organisasi tersebut, sedangkan pelanggan eksternal adalah orang-orang yang memiliki kepentingan dengan organisasi yang bersangkutan dan bukan merupakan bagian dari organisasi tersebut.

Dukungan layanan internal yang diberikan Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada Unit Kerja Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menjadi landasan utama dalam keberhasilan kinerja secara keseluruhan. Tingkat kualitas layanan yang diberikan akan menurunkan atau meningkatkan produktivitas pegawai, yang kemudian menjadi dasar nilai-nilai pelayanan eksternal, dan akan menentukan tingkat kepuasan *stakeholders* eksternal organisasi. Tingkat kualitas layanan internal yang diberikan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan diukur berdasarkan tingkat kepuasan layanan yang dinilai oleh pejabat/pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Keberhasilan kinerja indikator ini ditunjang dari terlaksananya layanan yang difasilitasi Sekretariat Ditjen PKH baik dari aspek kebersihan lingkungan, ruang kerja dan fasilitas penunjang kerja, mekanisme layanan, totalitas pegawai, ketepatan waktu layanan, kecepatan layanan, ketepatan proses layanan, regulasi dan respon/solusi yang diberikan atas kebutuhan sesuai dengan interaksi yang diberikan oleh

Bagian Umum, Kelompok Perencanaan, Kelompok Keuangan, Kelompok Hukum dan Humas, dan Kelompok Data, Evaluasi, dan Layanan Perizinan. Berdasarkan hasil penilaian melalui kuesioner maka dapat disampaikan bahwa Direktorat lingkup Ditjen PKH puas dengan layanan yang diberikan Sekretariat Ditjen PKH. Ketersediaan dan Kebersihan Sarana Ibadah (Mushola) menjadi indikator dengan nilai tertinggi, hal ini ditunjang dengan petugas kebersihan yang membersihkan mushola secara berkala. Sedangkan dekorasi tanaman hidup di luar dan dalam ruang kerja mendapat nilai terendah dalam survei ini. Adapun tindak lanjut yang dilakukan untuk memperbaiki penilaian rendah ini yaitu dengan melakukan penyegaran tanaman.

Layanan Bagian Umum telah terlaksana melalui kegiatan-kegiatan terkait dengan: 1) Penataan organisasi dan tata laksana; 2) Urusan kepegawaian; 3) Tata usaha dan rumah tangga; 4) Fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Ditjen PKH.

Layanan Kelompok Perencanaan telah dilaksanakan melalui kegiatan terkait: 1) Koordinasi dan penyusunan rencana dan program di bidang peternakan dan kesehatan hewan; 2) Koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan 3) Koordinasi dan penyusunan kerja sama di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Layanan Kelompok Keuangan dan Barang Milik Negara telah dilaksanakan melalui kegiatan terkait: 1) Pengelolaan urusan perbendaharaan; 2) Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak; 3) Urusan akuntansi dan verifikasi keuangan; 4) Koordinasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan; dan 5) Pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara.

Layanan Kelompok Hukum dan Hubungan Masyarakat telah dilaksanakan melalui kegiatan terkait: 1) Penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang peternakan dan kesehatan hewan; 2) Penyiapan bahan penyusunan rancangan perjanjian dan penyiapan bahan penyusunan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum; 3) Penyiapan bahan hubungan masyarakat dan informasi publik; 4) Layanan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta pengelolaan pengaduan masyarakat; 5) Dokumentasi hubungan masyarakat dan informasi publik; dan 6) Pengelolaan website Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Layanan Kelompok Data, Evaluasi dan Layanan Perizinan telah dilaksanakan melalui kegiatan terkait: 1) Pengelolaan data dan informasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; 2) Pengelolaan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang peternakan dan kesehatan hewan; 3) Analisis, pemantauan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja di bidang peternakan dan kesehatan hewan; 4) Penyusunan bahan dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan 5) Koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan pengendalian intern, serta pengelolaan gratifikasi lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan 6) Pemantuan dan koordinasi layanan perizinan bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Adapun beberapa saran perbaikan dari hasil penilaian yang perlu ditindaklanjuti sebagai upaya perbaikan dalam memberikan layanan akan selalu ditingkatkan agar menghasilkan pelayanan yang lebih memuaskan untuk mendukung kinerja internal diantaranya:

- 1) Meningkatkan alur komunikasi dan akses informasi terhadap layanan Sekretariat sehingga tercapai pelayanan yang prima;
- 2) Meningkatkan pelaksanaan pelatihan pegawai dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai yang lebih responsif dan ramah dalam melayani pelanggan;
- 3) Meningkatkan evaluasi terhadap SOP perihal ketepatan waktu layanan di Layanan Sekretariat;
- 4) Menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai standar untuk peningkatan kinerja dan motivasi kerja pegawai;
- 5) Melakukan *benchmarking* dengan unit kerja Eselon I lainnya baik internal maupun eksternal Kementerian Pertanian.

e. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Peningkatan kualitas pelayanan Sekretariat Ditjen PKH tidak akan terwujud apabila tidak didukung oleh dua syarat utama, yaitu komitmen para pimpinan atau pejabat pada unit kerja Sekretariat Ditjen PKH dan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten sesuai dengan kemajuan teknologi. Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, diantaranya:

- 1) Ketersediaan dan Kebersihan sarana Ibadah (Mushola) menjadi indikator yang mendapatkan nilai **tertinggi** merupakan bentuk koordinasi yang baik antara bagian umum dengan penyedia layanan kebersihan (*outsourcing*) untuk berkomitmen selalu menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan kerja di lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

- 2) Pelayanan dari tim kerja Peraturan Perundang-Undangan mendapatkan nilai **tertinggi** pada hasil survei menggambarkan mekanisme, informasi/konsultasi, totalitas pegawai, maupun ketepatan waktu yang diberikan oleh tim kerja Peraturan Perundang-Undangan diwujudkan dalam penyelesaian revisi UU 18/2009 Jo UU 41/2014 tentang perubahan atas UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; revisi Peraturan Pemerintah No 4/2016 tentang pemasukan ternak dalam hal tertentu; Peraturan Menteri Pertanian No. 10/2024 tentang tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi, maupun revisi Peraturan Menteri Pertanian; dan Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan Produk Hewan dalam Hal Tertentu.
- 3) Penyediaan layanan data, evaluasi, dan layanan perizinan dengan melaksanakan koordinasi lintas K/L secara berkala untuk menyediakan data yang akuntabel, menilai keberhasilan sebuah kegiatan/program, serta menyediakan layanan perizinan di bidang PKH.

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK) 3:

Persentase Rekomendasi Hasil Audit Yang Ditindaklanjuti Ditjen PKH Terhadap Total Rekomendasi Hasil Audit Yang Diberikan Inspektorat Jenderal

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan berkelanjutan di bawah naungan Kementerian Pertanian juga mengelola APBN yang pemanfaatannya harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Berdasarkan Rencana Kerja terkait tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan merupakan upaya untuk menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas kegiatan pemanfaatan APBN yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Dari hasil pengawasan, temuan akan mengungkapkan penyebab yang membawa akibat yang tidak diinginkan berkaitan dengan temuan tersebut. Rekomendasi menyatakan tindakan yang harus diambil untuk menghilangkan faktor penyebab atau

meminimalisir akibat terhadap rekomendasi yang belum ditindaklanjuti akan dilakukan monitoring.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 mengenai organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian, maka Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian. Kegiatan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian dilakukan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, dan kegiatan pengawasan lainnya.

Untuk mewujudkan terciptanya Zona Integritas dan *good governance*, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan selalu berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementan selaku APIP Kementan, baik dari sisi pengendalian, pembinaan, pendampingan maupun pengawasan kegiatan.

Keberhasilan Ditjen PKH dalam mewujudkan Zona Integritas dan *good governance* dapat dilihat dari Persentase Rekomendasi Hasil Audit yang Ditindaklanjuti Ditjen PKH terhadap Total Rekomendasi Hasil Audit yang diberikan Inspektorat Jenderal. Pengukuran capaian tersebut diperoleh dengan cara membandingkan rekomendasi Inspektorat I, II, III, dan IV yang ditindaklanjuti Eselon I pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan dengan total rekomendasi audit yang diberikan Inspektorat I, II, III, dan IV pada tahun sebelumnya, kemudian dihitung rasio rekomendasi yang ditindaklanjuti dan dinyatakan sesuai. Berdasarkan rumus tersebut, capaian persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen PKH terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan Inspektorat Jenderal pada tahun 2024 adalah 96,27% (terlampir pada Lampiran 13). Adapun manual indikator perhitungan sebagai berikut:

Cara Menghitung :	
$\left(\frac{\text{Rekomendasi Inspektorat I, II, III, dan IV yang ditindaklanjuti Eselon I pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan}}{\text{Total rekomendasi Audit yang diberikan Inspektorat I, II, III, dan IV pada tahun sebelumnya}} \right) \times 100\%$	

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Ini

Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen PKH terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan Inspektorat Jenderal pada tahun 2024 adalah 96,27% atau mencapai 106,97% dengan kategori **Sangat Berhasil** dari target sebesar 90%.

Tabel 8. Capaian Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Audit Yang Ditindaklanjuti Ditjen PKH Terhadap Total Rekomendasi Hasil Audit Yang Diberikan Inspektorat Jenderal

IKSK3	
Capaian Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Audit Yang Ditindaklanjuti Ditjen PKH Terhadap Total Rekomendasi Hasil Audit Yang Diberikan Inspektorat Jenderal	
Target 90 (%)	Realisasi 94,15 (%)
% Capaian 104,61	

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi pada tahun 2024 sebesar 96,27% merupakan realisasi tertinggi sepanjang periode 2021–2024. Persentase capaian pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,25% dari capaian tahun 2023, namun mengalami penurunan dari capaian tahun 2021 dan 2022. Adapun penurunan tersebut disebabkan dengan adanya peningkatan target baik pada tahun 2022 maupun tahun 2023 jika dibandingkan dengan target tahun 2021 walaupun kecenderungan realisasi mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Tabel 9. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Audit Yang Ditindaklanjuti Ditjen PKH Terhadap Total Rekomendasi Hasil Audit Yang Diberikan Inspektorat Jenderal Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya dan Target Jangka Menengah

Target, Realisasi, dan Capaian IKSK	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi terhadap Target Jangka Menengah
Target IKSK (%)	-	80,00	85,00	90,00	90,00	106,97
Realisasi IKSK (%)	-	91,47	95,88	96,05	96,27	
Capaian (%)	-	114,34	112,8	106,72	106,97	

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Dilihat dari realisasi kinerja tahun 2024 telah berhasil mencapai 96,27% sehingga jika dibandingkan dengan target realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 telah mencapai 106,97% dari target jangka menengah yang jatuh pada tahun 2024 yaitu 90% dengan kategori **Sangat Berhasil**.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen PKH terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan Inspektorat Jenderal dapat dilihat dari jumlah rekomendasi sebanyak 1.422 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti pada tahun 2024 sebanyak 1.369 rekomendasi. Keberhasilan ini dapat dilihat dari tindaklanjut Ditjen PKH berupa tindaklanjut administrasi maupun teknis terhadap beberapa aspek pengawasan yaitu laporan keuangan, PMK 526, daftar hitam, audit kinerja, evaluasi SAKIP, reviu PIPK, reviu RKAKL, reviu BMN, pengawalan, dan pengawasan lainnya. Usulan tindak lanjut yang disampaikan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dilakukan telaah dan validasi untuk ditetapkan status kesesuaian tindak lanjut.

Peningkatan capaian kinerja pada tahun 2024 yang digambarkan melalui realisasi yang tertinggi jika dibandingkan dengan realisasi periode 2021-2024 menunjukkan komitmen seluruh jajaran lingkup Ditjen PKH mulai dari pimpinan sampai dengan pegawai terhadap penyelesaian rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal IV Kementerian Pertanian baik dari aspek laporan keuangan, PMK 526, daftar hitam, audit kinerja, evaluasi SAKIP, reviu PIPK, reviu RKAKL, reviu BMN, pengawalan, dan pengawasan lainnya.

Selain itu, keberhasilan capaian kinerja dipengaruhi oleh beberapa kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyelesaian Laporan Pelaksanaan anggaran/LPJ Bendahara Pengeluaran/bulan Bendahara Pengeluaran.
- 2) Penyelesaian Laporan Penatausahaan PNBP/LPJ Bendahara Penerima/bulan.
- 3) Penyelesaian Laporan Penyelesaian KN/triwulan dan Semester.
- 4) Penggunaan aplikasi ePerjadin.
- 5) Penerapan *Cash Management System (CMS)* untuk pembayaran perjalanan dinas.
- 6) Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen PKH Semester 2 TA.2023, Semester 1 dan Triwulan 3 TA.2024.
- 7) Telah menindaklanjuti Rekomendasi LHP BPK 2021 s.d. 2023 tercapai 100 %.
- 8) Pencapaian Pengendalian Internal Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) di Satker UPT dan TP Tahun 2023 berdasarkan hasil reviu Itjen pada

Ditjen PKH mendapatkan kategori tidak terdapat kelemahan material (Efektif).

- 9) Pengendalian Internal Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) di Satker UPT dan TP proses penyelesaian kelengkapan Eviden Dokumen dan pelaksanaan reviu itjen akan dilaksanakan bulan Januari 2025.
- 10) Penyusunan Laporan BMN Ditjen PKH Semester 2 TA.2023, Semester 1 dan Triwulan 3 TA.2024.
- 11) Input BAST BANPEM 2023 bantuan barang telah diinput sebesar 100% dan telah selesai direviu Itjen sebesar 98,5% sedangkan bantuan uang telah diinput 100% dan telah selesai direviu Itjen sebesar 100%
- 12) Sertifikasi Lahan luasan 74.892.442 m² dan telah sertifikasi luasan 68.717.530 m² atau 92%.
- 13) Penyelesaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL) dalam aplikasi SIMAN tahun 2023 selesai 100%.
- 14) Penyelesaian Laporan Penetapan Status Penggunaan tahun 2024.

e. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam menyelesaikan rekomendasi hasil audit yang diberikan Inspektorat Jenderal IV Kementerian Pertanian, dilakukan berbagai macam upaya untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja atas tindak lanjut yang dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Melakukan pendataan dan penyusunan matriks untuk tindak lanjut rekomendasi atas setiap buku merah yang diterima oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 2) Menyusun surat keluar kepada satker lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk menindaklanjuti rekomendasi sesuai dengan yang tertera dalam buku merah;
- 3) Berkoordinasi dengan satker, Direktorat lingkup Ditjen PKH baik melalui surat, komunikasi telekomunikasi jarak jauh, serta pertemuan;
- 4) Berkoordinasi dengan Tim Itjen selaku pengawas intern dan pihak terkait untuk melakukan pengawalan tindaklanjut;
- 5) Adanya komitmen dan alokasi anggaran dalam penyelesaian temuan; dan
- 6) Melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut atas rekomedasi hasil audit yang diberikan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sehingga pelaksanaan tindak lanjut dapat terpantau dan terkendali;

- 7) Melakukan rekonsiliasi dengan Tim Inspektorat Jenderal atas temuan dan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh satker lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK) 4:

Nilai IKPA Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Salah satu sumber daya organisasi sektor publik/pemerintahan adalah anggaran. Anggaran yang tersedia harus dikelola dengan berkualitas yang ditandai dengan anggaran terserap sesuai rencana yang telah ditetapkan, tercapainya output, efisiensi, konsistensi pelaksanaan anggaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan anggaran adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Selanjutnya, pemanfaatan nilai IKPA antara lain:

1. Instrumen monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang disusun dalam rangka mewujudkan penguatan *value for money* belanja Kementerian/Lembaga, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output, serta perlakuan kewajaran (*fairness treatment*) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan Kementerian/Lembaga.
2. Salah satu indikator dalam penilaian Reformasi Birokrasi *General* Kementerian/ Lembaga dengan bobot 2 (dua).
3. Salah satu Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) pada Kementerian Pertanian dan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan serta komponen penilaian untuk penghargaan dan sanksi.

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga, poin utama penilaian IKPA tahun 2024 meliputi 3 (tiga) aspek pengukuran dan 8 (delapan) indikator kinerja yaitu:

1. Aspek **kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran** yang terdiri dari 2 (dua) indikator: Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA.



2. Aspek **kualitas implementasi pelaksanaan anggaran** yang terdiri dari 5 (lima) indikator: Penyerapan Anggaran; Belanja Kontraktual; Penyelesaian Tagihan; Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP); dan Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM).
3. Aspek **kualitas hasil pelaksanaan anggaran** dengan 1 (satu) indikator: Capaian Output.

Nilai IKPA Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024 merupakan hasil perhitungan atas nilai setiap indikator-indikator tersebut di atas dengan pembobotan masing-masing indikator pada seluruh Satker lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (62 satker yang terdiri dari 1 Satker Kantor Pusat; 23 Satker Kantor Daerah dan 38 Satker Tugas Pembantuan Provinsi). Adapun manual indikator perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \\
 : \text{Konversi Bobot} +) - \text{Dispensasi SPM}$$

*) Keterangan:

- a. konversi bobot bernilai 100 persen apabila K/L/unit Eselon I/Satker memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai; dan
- b. konversi bobot bernilai di bawah 100 persen apabila pada K/L/unit Eselon I/Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Ini

Nilai IKPA Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun 2024 sampai dengan 10 Januari 2024 adalah 89,78 Nilai atau mencapai 100,65% dengan kategori **Sangat Berhasil** dari target sebesar 89,2 Nilai (Lampiran 14).

Tabel 10. Capaian Nilai IKPA Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

IKSK4 Capaian Nilai IKPA Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	
Target	Realisasi
89,2 (Nilai)	89,78 (Nilai)*
% Capaian 100,65	

Ket: *) Capaian sampai dengan 13 Januari 2024

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator kinerja Nilai IKPA Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan indikator yang baru dilaksanakan pada tahun 2024, sehingga capaian indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Capaian indikator kinerja ini juga tidak dapat dibandingkan dengan target indikator kinerja jangka menengah.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja

Penyebab keberhasilan kinerja capaian nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen PKH tahun 2024 didukung oleh beberapa aspek diantaranya sebagai berikut:

1. Aspek **kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran** yang terdiri dari 2 (dua) indikator:
 - a) Revisi DIPA dengan nilai 10 dari bobot maksimal 10.
 - b) Deviasi Halaman III DIPA dengan nilai 11,15 dari bobot maksimal 15.
2. Aspek **kualitas implementasi pelaksanaan anggaran** yang terdiri dari 5 (lima) indikator:
 - a) Penyerapan Anggaran dengan nilai 18,57 dari bobot maksimal 20.
 - b) Belanja Kontraktual dengan nilai 9,43 dari bobot maksimal 10.
 - c) Penyelesaian Tagihan dengan nilai 9,94 dari bobot maksimal 10.
 - d) Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dengan nilai 9,56 dari bobot maksimal 10.
 - e) Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) dengan nilai 0,75.
3. Aspek **kualitas hasil pelaksanaan anggaran** dengan 1 (satu) indikator: Capaian Output dengan nilai 21,88 dari bobot maksimal 25.

e. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja


Beberapa upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan nilai IKPA Ditjen PKH diantaranya sebagai berikut:

- 1) Mengakselerasi belanja sesuai dengan Rencana Penarikan Dana dan target penyerapan anggaran triwulanan;

- 2) Meningkatkan sinergi internal, komitmen dan konsistensi dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan anggaran setiap bulan sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan yang telah disusun. Seluruh Satker agar mengajukan pemutakhiran RPD Halaman III DIPA setiap triwulan;
- 3) Memastikan pelaporan data capaian output tepat waktu dengan memperhatikan validasi data serta ketercapaian target *output* dan *outcome*;
- 4) Meningkatkan ketertiban dan ketepatan waktu dalam menyampaikan data kontrak;
- 5) Mendorong Penyedia Barang/Jasa untuk segera mengajukan tagihan setelah hak tagih muncul;
- 6) Melakukan *revolving* dan mempertanggungjawabkan UP dan TUP secara tepat waktu, dengan memperhatikan besaran dan rentang waktu revolving serta memitigasi pengajuan pertanggungjawaban GUP dan TUP di hari terakhir jatuh tempo;
- 7) Mengoptimalkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah untuk percepatan penyerapan anggaran dan mendukung penggunaan produk dalam negeri;
- 8) Memastikan ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan khususnya untuk SPM LS Non Belanja Pegawai yang bersifat kontraktual; dan
- 9) Menjaga tata kelola pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran berkenaan merupakan upaya perwujudan peningkatan Nilai IKPA Ditjen PKH.

C. Realisasi Anggaran

Realisasi keuangan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya sampai dengan tanggal 13 Januari 2024 yang bersumber pada aplikasi SAKTI sebesar 98,57% atau Rp.385.613.963.396,- dari anggaran Rp. 391.218.172.000,- (total pagu dengan blokir sejumlah Rp.413.089.801.000,-). Realisasi pada Satker Kantor Pusat sebesar Rp.81.057.171.545,- dari total anggaran sebesar Rp.96.407.483.000,- sebagaimana Gambar 4. Sedangkan realisasi di Kantor Daerah sebesar Rp.289.206.480.000,- dari total anggaran sebesar Rp.316.682.318.000,-.



Gambar 4. Grafik Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Tahun 2020 s.d. 2024

Sepanjang tahun 2024, Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya mengalami beberapa kali perubahan anggaran sebagai berikut:

1. Pagu awal tahun 2024 sebesar Rp. 385.242.401.000,- sesuai dengan DIPA petikan No. DIPA-018.06.1.238776/2024 tanggal 24 November 2023;
2. Pagu sebesar Rp. 386.242.401.000,- sesuai dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Nomor S-3692/WPB.16/2024 pada tanggal 7 Juni 2024 hal Pengesahan Revisi DIPA ke-8 Tahun 2024 Satker 018-411956 akibat adanya penambahan pagu yang berasal dari BLU BBIB Singosari;
3. Pagu sebesar Rp. 416.369.801.000,- sesuai dengan Surat Direktur Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-539/AG/Ag.3/2024 tanggal 2 September 2024 hal Pengesahan Revisi Anggaran Satker Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian TA 2024 (Revisi ke-6) akibat adanya Pergeseran Belanja Operasional antar Eselon I.

a) Dasar Hukum

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- 2) Surat Menteri Pertanian Nomor B-155/RC.110/M/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024 Hal Usulan Revisi Optimalisasi Anggaran TA 2024;
- 3) Surat Menteri Pertanian terkait Revisi Nomor B-156/RC.110/M/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024;

4) Surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor 29208/RC.100/F/05/2024 tanggal 29 Agustus 2024 hal Usulan Revisi Anggaran.

b) Pertimbangan/Alasan

1) Pemanfaatan potensi kelebihan anggaran belanja operasional pegawai dalam rangka memenuhi belanja barang terkait pemeliharaan asset biologis, tenaga harian lepas medik paramedik dan belanja barang operasional lainnya;

2) Realokasi belanja operasional sesuai dengan kebutuhsn satker untuk memenuhi kekurangan belanja operasional antar satker.

c) Jumlah Satker

Satker yang direvisi sebanyak 21 Satker, terdiri dari:

1) Kantor Pusat: 1 Satker;

2) Kantor Daerah: 20 Satker (BPTU-HPT Sapi Bali; Pusvetma; BVet Lampung; BBPTU-HPT Baturraden; BET Cipelang; BIB Lembang; BBVet Maros; BBVet Denpasar; BPTU-HPT Indrapuri; BPTU-HPT Siborong-borong; BPTU-HPT Padang Mangatas; BPTU-HPT Sembawa; BVet Medan; BVet Bukittinggi; BBVet Wates; BVet Banjarbaru; BPMSOH; BPMSPH; BPMSP; Loka Veteriner Jayapura).

d) Usulan Revisi

Usulan revisi berupa:

1) Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran Tetap: Revisi anggaran terkait belanja operasional.

2) Revisi Administrasi: Perubahan rencana penarikan dana dalam halaman III DIPA.

e) Penelaahan

Berdasarkan surat Direktur Anggaran bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kementerian Keuangan Nomor UND-120/AG.3/AG.31/2024 tanggal 30 Agustus 2024 hal Undangan rapat penelaahan revisi anggaran satker lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian TA 2024 (Revisi ke-6) maka dilaksanakan penelaahan pada tanggal 30 Agustus 2024 secara daring/ online yang dihadiri oleh perwakilan dari Sekretariat Ditjen PKH Kementan, Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementan, dan Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kemenkeu dan diterbitkan Berita Acara Penelaahan Nomor BAP-032/AG.311/2024, dengan hasil sebagai berikut:

1) Revisi Anggaran Dalam Hal Pagu Anggaran Tetap

a. Pergeseran Anggaran Dalam Rangka Pemanfaatan Sisa/Kelebihan Anggaran Belanja Pegawai

Melalui surat Nomor B-155/RC.110/M/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024 tersebut di atas, Menteri Pertanian mengajukan usulan revisi anggaran TA 2024 yang salah satunya adalah optimalisasi sisa/kelebihan anggaran belanja pegawai sebesar Rp80.262.479.000,00 dengan rincian sebagai berikut (angka dalam ribuan Rupiah):

No	Eselon I	Kelebihan Belpeg	Penggunaan Kelebihan Belpeg			Pergeseran Kelebihan Belpeg
			Berasal Dari Eselon I Yang Sama (Internal)	Berasal Dari Eselon I Lain (Eksternal)	Jumlah	
a	b	c	d	e	f = d + e	g = f - c
1	SETJEN	50.028.714	19.553.116	-	19.553.116	(30.475.598)
2	ITJEN	1.000.000	1.000.000	787.148	1.787.148	787.148
3	DITJEN TP	12.000.000	12.000.000	-	12.000.000	-
4	DITJEN HORTI	-	-	861.050	861.050	861.050
5	DITJEN BUN	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-
6	DITJEN PKH	3.233.765	3.233.765	28.827.400	32.061.165	28.827.400
7	DITJEN PSP	-	-	-	-	-
8	BSIP	11.000.000	11.000.000	-	11.000.000	-
9	BPPSDMP	-	-	-	-	-
10	BARANTAN	-	-	-	-	-
JUMLAH		80.262.479	49.786.881	30.475.598	80.262.479	-

Berdasarkan hal tersebut, Direktur Jenderal PKH Kementan mengusulkan revisi anggaran dalam rangka pemanfaatan sisa/kelebihan anggaran belanja pegawai sebesar Rp32.061.165.000,00 yang digunakan pada RO yang sama yaitu RO Layanan Perkantoran untuk memenuhi kekurangan belanja barang operasional (komponen 002) dengan rincian sebagai berikut:

- i. Sebesar Rp.6.543.430.000,00 digunakan untuk memenuhi kekurangan belanja operasional pakan hijauan sebanyak 25.659 ton untuk aset ternak pada 8 satker UPT perbibitan dan perbenihan lingkup Ditjen PKH Kementan;
- ii. Sebesar Rp.20.241.335.000,00 digunakan untuk memenuhi kekurangan belanja operasional pakan olahan dan bahan pakan (konsentrat) sebanyak 3.129ton untuk aset ternak pada 8 satker UPT perbibitan dan perbenihan lingkup Ditjen PKH Kementan;
- iii. Sebesar Rp.4.044.400.000,00 digunakan untuk memenuhi kekurangan pembayaran honorarium 435 orang tenaga harian lepas medik dan paramedik selama 4 bulan;
- iv. Sebesar Rp1.232.000.000,00 digunakan untuk perpanjangan jasa layanan komputasi awan untuk aplikasi Sistem

Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS) selama 4 bulan.

b. Pergeseran Anggaran Dalam Rangka Realokasi Belanja Pegawai Antar Satker

Terdapat usulan pergeseran anggaran belanja pegawai antar satker lingkup Ditjen PKH Kementan sebesar Rp.1.601.235.000,00 untuk memenuhi kekurangan belanja pegawai pada 8 satker dikarenakan adanya mutasi (penambahan) pegawai dan penyesuaian pangkat dan jabatan.

2) Revisi Administrasi

Terdapat usulan revisi administrasi berupa perubahan Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA dalam rangka menyesuaikan data penarikan dana dengan usulan revisi anggaran.

3) Ditjen PKH Kementan menyampaikan dokumen persyaratan revisi anggaran mengacu pada ketentuan Pasal 165 PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, antara lain:

- a. Surat usulan revisi anggaran yang ditandatangani oleh Menteri Pertanian;
- b. Surat Pernyataan Menteri Pertanian antara lain mengenai persetujuan atas revisi optimalisasi anggaran belanja pegawai, dan persetujuan atas pergeseran anggaran antar unit eselon I dalam program yang sama;
- c. Surat usulan revisi anggaran yang ditandatangani oleh pejabat eselon I;
- d. Data yang telah divalidasi oleh sistem aplikasi;
- e. Laporan Hasil Reviu (LHR) APIP final;
- f. Surat Pernyataan pejabat eselon I;
- g. Dokumen pendukung lainnya, yaitu Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang dilengkapi dengan data pendukung antara lain referensi harga dan analisis kebutuhan.

4) Berdasarkan hasil penelaahan, terdapat usul revisi anggaran yang **belum** dapat direkomendasikan untuk diproses lebih lanjut, yaitu pergeseran anggaran belanja pegawai yang digunakan untuk perpanjangan jasa layanan komputasi awan aplikasi

ISIKHNAS yang belum dilengkapi dengan dokumen *clearance* dari Kementerian PANRB dan/atau Kementerian Kominfo.

4. Pagu sebesar Rp. 411.972.801.000,- sesuai dengan Surat Direktur Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-736/AG/Ag.3/2024 tanggal 4 November 2024 hal Pengesahan Revisi Anggaran Satker Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian TA 2024 (Revisi ke-7) adanya Revisi SBSN dan pergeseran antar Program dalam Eselon I.

a. Dasar Hukum

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- 2) Surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor 31059/RC.100/F/05/2024 tanggal 31 Oktober 2024 hal Usulan Revisi Anggaran.

b. Pertimbangan/Alasan

- 1) Telah dipenuhinya dokumen pendukung untuk pembukaan blokir anggaran dan perubahan pemanfaatan blokir anggaran;
- 2) Pergeseran anggaran dari Program Dukungan Manajemen dan Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing ke Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas untuk pembayaran BOP vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku;
- 3) Pemanfaatan sisa anggaran kontraktual pada RO SBSN Prasarana Laboratorium Pengujian Produk Hewan dan Biomolekuler di Sumatera Bagian Utara untuk biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), pembangunan pos security dan pembangunan garasi kendaraan laboratorium serta jasa konsultan perencanaan dan pengawasan bangunan;
- 4) Pemanfaatan sisa anggaran kontraktual pada RO SBSN Prasarana Breeding Center Sapi Potong Indonesia digunakan untuk tambahan Prasarana dan Sarana Breeding Center Sapi Potong Indonesia;
- 5) Pemanfaatan sisa anggaran kontraktual pada RO Ternak Unggas (MP FE) digunakan untuk operasional dan administrasi kegiatan (monev kegiatan);
- 6) Usulan revisi anggaran mengakibatkan perubahan anggaran RO.

c. Jumlah Satker

Satker yang direvisi sebanyak 9 Satker, terdiri dari:

- 1) Kantor Pusat: 1 Satker
- 2) Kantor Daerah: 3 Satker (BPTU-HPT Padang Mangatas; BVet Medan; BPTU-HPT Pelaihari);
- 3) Tugas Pembantuan: 5 Satker (Jawa Barat; Jawa Tengah; Jawa Timur; Lampung).

d. Usulan Revisi

Usulan revisi berupa:

- 1) Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran Tetap
 - a. Revisi anggaran SBSN;
 - b. Pergeseran anggaran antar Program dalam Eselon I;
 - c. Perubahan anggaran dan volume RO Prioritas Nasional;
 - d. Pergeseran antar RO;
 - e. Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap lainnya.
- 2) Revisi Administrasi
 - a. Perubahan catatan halaman IV DIPA;
 - b. Perubahan rencana penarikan dana dalam halaman III DIPA.

e. Penelaahan

Berdasarkan surat Direktur Anggaran bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kementerian Keuangan Nomor UND-160/AG.3/AG.31/2024 tanggal 31 Oktober 2024 hal Undangan rapat penelaahan revisi anggaran satker lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian TA 2024 (Revisi ke-7) maka dilaksanakan penelaahan pada tanggal 4 November 2024 secara daring/ online yang dihadiri oleh perwakilan dari Sekretariat Ditjen PKH Kementan, Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementan, Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian PPN/Bappenas, Direktorat Pembiayaan Syariah Kemenkeu, dan Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kemenkeu dan diterbitkan Berita Acara Penelaahan Nomor BAP-023/AG.311/2024, dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap
- 2) Revisi administrasi
- 3) Ditjen PKH Kementan menyampaikan dokumen persyaratan revisi anggaran mengacu pada ketentuan Pasal 165 PMK Nomor 62

Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, antara lain:


- a. Surat usulan revisi anggaran yang ditandatangani oleh pejabat eselon I;
 - b. Data yang telah divalidasi oleh sistem aplikasi;
 - c. Laporan Hasil Reviu (LHR) APIP final;
 - d. Surat Pernyataan pejabat eselon I;
 - e. Dokumen pendukung lainnya, yaitu Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang dilengkapi dengan data pendukung antara lain referensi harga dan analisis kebutuhan.
- 4) Berkenaan dengan revisi anggaran, peserta rapat memberikan catatan sebagai berikut:
- a. Catatan Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian PPN/Bappenas

Usul revisi anggaran yang mengakibatkan perubahan volume dan/atau anggaran RO Prioritas Nasional dapat direkomendasikan sepanjang tidak mengganggu pencapaian target Prioritas Nasional.
 - b. Catatan Direktorat Pembiayaan Syariah Kemenkeu

Usul pemanfaatan sisa anggaran kontraktual proyek/kegiatan SBSN tidak dapat direkomendasikan untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan kebijakan terkini Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara terkait pengendalian defisit APBN TA 2024.
- 5) Berdasarkan hasil penelaahan, usul revisi anggaran dapat direkomendasikan untuk diproses lebih lanjut sebagian. Adapun usul revisi anggaran yang belum dapat direkomendasikan untuk diproses lebih lanjut adalah:
- a. Pemanfaatan sisa anggaran kontraktual kegiatan yang bersumber dari SBSN pada satker Balai Veteriner Medan dan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mengatas yang tidak sesuai dengan kebijakan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum terkait pengendalian defisit APBN TA 2024;
 - b. Pergeseran anggaran pada RO Ternak Unggas (MP FE) pada satker Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan

Ternak Pelaihari dalam rangka pemanfaatan sisa anggaran bantuan pemerintah yang belum didukung dengan penjelasan dan urgensi yang memadai.

5. Pagu sebesar Rp. 413.089.801.000,- sesuai dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Nomor S-11359/WPB.12/2024 tanggal 3 Desember 2024 hal Pengesahan Revisi Anggaran *Self Blocking*, penggunaan realisasi PNBPN, antar KRO dan RPD Satker Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (238776), Kementerian Pertanian akibat adanya penggunaan kelebihan target PNBPN pada satker kantor pusat.




Gambar 5. Kronologi Perubahan Pagu Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Dari sisi jumlah anggaran, tahun 2024 terjadi peningkatan pagu anggaran sebesar Rp. 98,97 milyar (31,51%) dibandingkan dengan anggaran tahun 2023. Realisasi anggaran pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari segi persentase dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2023. Tahun 2024 realisasi anggaran sebesar Rp.385.613.963.396,00, sedangkan tahun 2023 realisasi anggaran sebesar Rp. 309.496.666.937,00.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran belanja melalui pengukuran efisiensi penggunaan anggaran berkaitan dengan hubungan antara sumber daya yang digunakan dan keluaran yang diperoleh dalam hal kuantitas, kualitas dan waktu. Berdasarkan analisis efisiensi terhadap capaian kegiatan pendukung, nilai efisiensi sumber daya adalah sebesar **40,21%** atau dapat dikatakan **efisien** dalam pemanfaatan sumber daya (Lampiran 15).

BAB IV

PENUTUP



A. Simpulan

Dalam mendukung Program Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Periode 2020–2024, Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan menjalankan tugasnya melalui pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024, kinerja Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan menunjukkan keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui indikator kinerja sasaran kegiatan. Realisasi seluruh indikator kinerja yang berjumlah 4 (empat) indikator kinerja sasaran kegiatan masuk dalam kategori **Sangat Berhasil** dengan rata-rata capaian 103,51% pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024 juga dapat diukur melalui realisasi anggaran sebesar 98,57% dari pagu yang ditetapkan.

Berbagai dinamika baik dari munculnya wabah Covid-19, wabah PMK, perubahan iklim, serta perkembangan geopolitik yang penuh dengan ketidakpastian sangat berpengaruh terhadap kebijakan maupun penganggaran yang terjadi selama periode 2020–2024. Sekretariat sesuai dengan tugas dan fungsinya selalu mendukung berbagai rancangan yang disusun untuk mencapai tujuan Program Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di tengah permasalahan yang ada melalui terwujudnya Birokrasi Ditjen PKH yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima serta terkelolanya anggaran Ditjen PKH yang akuntabel dan berkualitas.


B. Saran Tindak Lanjut

Sebagai bahan perbaikan untuk periode Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan berikutnya, Sekretariat Ditjen PKH telah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap berbagai aspek pelaksanaan tugas dan fungsi untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Ditjen PKH melalui perbaikan atas permasalahan yang dialami selama periode 2020–2024. Upaya perbaikan juga dilaksanakan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh auditor maupun instansi yang melaksanakan penilaian atas kinerja Sekretariat Ditjen PKH. Selain itu saran-saran yang diberikan baik dari pihak internal lingkup Ditjen PKH maupun dari pihak eksternal pengguna layanan Ditjen PKH juga menjadi perhatian Sekretariat Ditjen PKH untuk melaksanakan perbaikan.

Dalam rangka mencapai target organisasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan secara keseluruhan, maka rekomendasi yang harus ditindaklanjuti adalah:

1. Kerjasama lintas unit kerja maupun lintas K/L perlu semakin diintensifkan.
2. Perlu adanya upaya peningkatkan koordinasi untuk mencapai sinergitas antara program dan kegiatan teknis yang telah dirumuskan.
3. Melakukan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia aparatur melalui pendidikan dan latihan berkelanjutan.
4. Melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten pada Ditjen PKH,.
5. Menerapkan struktur organisasi yang hemat struktur dan kaya fungsi untuk mencapai organisasi yang lebih professional,
6. Menyeimbangkan jumlah dan proporsi SDM aparatur teknis yang mencakup pejabat administrasi, pejabat fungsional dan pejabat jabatan tinggi.


LAMPIRAN



Lampiran 1. Perjanjian Kinerja (PK) Sekretaris Ditjen PKH Tahun 2024

PK Awal

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESWAN			
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	35,50 Nilai
		Tingkat kepuasan unit Eselon II di lingkup Ditjen Peternakan terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diberikan	3,075 Skala Likert (1-4)
		Level maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	4,00 Level
		Persentase rekomendasi BPK atas laporan keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen PKH yang ditindaklanjuti Ditjen PKH	85,00 %
		Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen PKH terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan Inspektorat Jenderal	90,00 %
		Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	3,075 Skala Likert (1-4)
		2.	Terkelolanya anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang akuntabel dan berkualitas

<p>Kegiatan</p> <p>Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya</p> <p>Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan,</p>  <p>Nasrullah</p>	<p>Anggaran</p> <p>Rp. 385.242.401.000,-</p> <p>Jakarta, Desember 2023</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal,</p>  <p>Makmun</p>
--	--

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
 DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien dan Bororientasi pada Layanan Prima	Persentase Capaian Pelaksanaan RB lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	80% Nilai
		Tingkat Kepuasan Unit Eselon II di lingkup Ditjen Peternakan terhadap Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Diberikan	3,075 Skala Likert (1-4)
		Persentase Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen PKH yang Ditindaklanjuti Ditjen PKH	85,00 %
		Persentase Rekomendasi Hasil Audit yang Ditindaklanjuti Ditjen PKH terhadap Total Rekomendasi Hasil Audit yang Diberikan Inspektorat Jenderal	90,00 %
2	Terkelolanya Anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai IKPA Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	87,3 Nilai


Kegiatan

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya

Anggaran

Rp 385.242.401.000

Direktur Jenderal Peternakan,
 dan Kesehatan Hewan



Nasrullah

Jakarta, Januari 2024

Sekretaris Direktorat Jenderal,



Makmun

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
 DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang Menjadi Tanggung Jawab Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	78.80 %
		Tingkat Kepuasan Unit Eselon II di lingkup Ditjen Peternakan terhadap Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Diberikan	3,075 Skala Likert (1-4)
		Persentase Rekomendasi Hasil Audit yang Ditindaklanjuti Ditjen PKH terhadap Total Rekomendasi Hasil Audit yang Diberikan Inspektorat Jenderal	90,00 %
2	Terkelolanya Anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai IKPA Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	89,20 Nilai

Kegiatan

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya

Anggaran

Rp 386.242.401.000

Direktur Jenderal,
 Peternakan dan Kesehatan Hewan



Agung Suganda

Jakarta, Agustus 2024

Sekretaris Direktorat Jenderal,



Makmun

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
 SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
 PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang Menjadi Tanggung Jawab Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	78,80 %
		Tingkat Kepuasan Unit Eselon II di lingkup Ditjen Peternakan terhadap Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Diberikan	3,075 Skala Likert (1-4)
		Persentase Rekomendasi Hasil Audit yang Ditindaklanjuti Ditjen PKH terhadap Total Rekomendasi Hasil Audit yang Diberikan Inspektorat Jenderal	90,00 %
2	Terkelolanya Anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai IKPA Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	89,20 Nilai

Kegiatan

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya

Anggaran

Rp 413.089.801.000

Direktur Jenderal,
 Peternakan dan Kesehatan Hewan


 Agung Suganda

Jakarta, Desember 2024

Sekretaris Direktorat Jenderal,


 Tri Melasari



Lampiran 2. Surat-surat Edaran dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

Edaran Perubahan Indikator Kinerja Reformasi Birokrasi



**KEMENTERIAN PERTANIAN
 SEKRETARIAT JENDERAL**

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
 KOTAK POS 83/1200/PASAR MINGGU
 TELEPON (021) 7804116 - 7806131, FAKSIMILI (021) 7816180
 WEBSITE : <http://www.pertanian.go.id>

Nomor : B-264/OT.240/H2/01/2024
 Lampiran : 1 (satu) rangkap
 Sifat : Biasa
 Hal : Perubahan Indikator Kinerja Reformasi Birokrasi.


17 Januari 2024

Yth.
 Kepala Biro Perencanaan
 di Tempat

Menindaklanjuti surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN RB Nomor B/01/RB.06/2023 tanggal 18 Januari 2023 Hal Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan Penyampaian Informasi Praktik Baik Reformasi Birokrasi. Terkait evaluasi Reformasi Birokrasi disebutkan bahwa kegiatan pengisian PMPRB sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah dihentikan.

Mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 739 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 terdapat perubahan indikator Reformasi Birokrasi. Sehubungan hal tersebut, kami mengusulkan penyesuaian indikator Perjanjian Kinerja (PK) pengganti PMPRB menjadi Persentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai indikator yang diampu, konsep usulan perubahan terlampir.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.


 Kepala Biro Organisasi
 dan Kepegawaian,
 Indria Fitriani, S.H, M.AP
 NIP. 197211061999032002

No	PK Awal		PK Revisi 1	
	Indikator	Target	Indikator	Target
1	Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	4,00 Level	Indikator dihilangkan karena sudah termasuk dalam pengukuran indikator Reformasi Birokrasi	
2	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan hewan	90,85%	Nilai IKPA Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	87,30%



Edaran Penyesuaian Indikator Reformasi Birokrasi (RB) dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Kementan tahun 2024

	<p>KEMENTERIAN PERTANIAN SEKRETARIAT JENDERAL</p> <p>JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550 KOTAK POS 83/1200/KEBAYORAN PASAR MINGGU TELEPON (021) 7806131, 7804116, FAKSIMILI (021) 7803237 WEBSITE : http://www.pertanian.go.id</p>	
Nomor	: B-1477/OT.240/A-1/08/2024	23 Agustus 2024
Sifat	: Segera	
Lampiran	: 1 (satu) berkas	
Hal	: Penyesuaian Indikator Reformasi Birokrasi (RB) dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Kementan tahun 2024	
Yth, Sekretaris Itjen/Ditjen/Badan lingkup Kementerian Pertanian di Tempat		
<p>Menindaklanjuti rapat pembahasan Penyesuaian Indikator Perjanjian Kinerja (PK) lingkup Kementerian Pertanian tahun 2024 yang dilaksanakan tanggal 19 Agustus 2024 serta surat Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Nomor B-1753/OT.240/A2/06/2024 hal Target Indikator Reformasi, dimana memerlukan penyesuaian indikator Reformasi Birokrasi (RB) dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Kementan tahun 2024.</p> <p>Berkaitan dengan penyesuaian indikator tersebut, terlampir disampaikan indikator baru yang harus digunakan dalam dokumen PK lingkup Kementerian Pertanian tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon bantuan saudara untuk dapat menyiapkan dokumen PK Revisi berdasarkan penyesuaian indikator sebagaimana dimaksud pada level Eselon I, Eselon II, dan UPT vertikal lingkup Kementan.</p> <p>Atas perhatian dan Kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.</p>		
		<p>Kepala Biro Perencanaan,</p>  <p>Dr. Ir. J Ketut Kariyasa, M. Si NIP. 196904191998031002</p>
Tembusan: Pit. Sekretaris Jenderal		



Lampiran Surat Kepala Biro Perencanaan
Nomor : B-1477 / OT. 240 / A.1 / 08 / 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

**TARGET INDIKATOR PERSENTASE CAPAIAN NILAI REFORMASI BIROKRASI
(%CNRB) LINGKUP KEMANTAN**

No	Eselon I	Indikator	Target 2024 (%) disesuaikan kembali
1	Sekretariat Jenderal	Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Jenderal	81,14
2	Inspektorat Jenderal	Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Jenderal	69,91
3	Ditjen Tanaman Pangan	Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab Ditjen TP	76,64
4	Ditjen Hortikultura	Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab Ditjen Horti	75,09
5	Ditjen Perkebunan	Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab Ditjen Perkebunan	76,91
6	Ditjen Peternakan dan Keswan	Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab Ditjen PKH	76,91
7	Ditjen PSP	Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab Ditjen PSP	74,57
8	BPPSDMP	Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab BPPSDMP	77,96
9	BSIP	Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab BSIP	78,41

**TARGET INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN
LINGKUP KEMANTAN**

No	Eselon I	Indikator	Capaian 2023	Target 2024
1	Sekretariat Jenderal	Nilai IKPA Sekretariat Jenderal	94,14	94,14
2	Inspektorat Jenderal	Nilai IKPA Inspektorat Jenderal	95,07	95,07
3	Ditjen Tanaman Pangan	Nilai IKPA Ditjen TP	84,79	85,79
4	Ditjen Hortikultura	Nilai IKPA Ditjen Horti	85,92	86,92
5	Ditjen Perkebunan	Nilai IKPA Ditjen Perkebunan	84,87	85,87
6	Ditjen Peternakan dan Keswan	Nilai IKPA Ditjen PKH	88,20	89,20
7	Ditjen PSP	Nilai IKPA Ditjen PSP	83,49	84,49
8	BPPSDMP	Nilai IKPA BPPSDMP	94,09	94,09
9	BSIP	Nilai IKPA BSIP	90,82	90,82



Edaran Panduan dalam Penyusunan Laporan Kinerja (Lakin) Unit Kerja Lingkup
Kementerian Pertanian Tahun 2024



KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 83/1200/PASAR MINGGU
TELEPON (021) 7804116 – 7806131, FAKSIMILI (021) 7816180
WEBSITE : <https://pertanian.go.id>

Nomor : B-42/RC.330/A.1/01/2025 8 Januari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : Panduan dalam Penyusunan Laporan Kinerja (Lakin) Unit Kerja
lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2024

Yth.

1. Kepala Biro/Pusat lingkup Sekretariat Jenderal
2. Sekretaris Itjen/Ditjen/Badan lingkup Kementerian Pertanian

di
Tempat

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Kinerja (Lakin) Unit Kerja Eselon I/Unit Kerja Eselon II/UPT Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2024, dapat kami sampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja pada Laporan Kinerja 2024 didasarkan pada Perjanjian Kinerja terbaru Pimpinan Unit Kerja yang telah ditandatangani;
2. Capaian kinerja menggunakan data-data dan informasi terkini yang tersedia baik menggunakan angka tetap, angka sementara, angka proyeksi atau sesuai dengan ketersediaan data dan merupakan data resmi;
3. Laporan Kinerja disusun berdasarkan outline sesuai PermenPAN RB Nomor 53/2014 sebagaimana **Lampiran 1**;
4. Tahun 2024 merupakan akhir periode pembangunan jangka menengah 2020-2024, sehingga capaian kinerja perlu ditampilkan secara *series* dari tahun 2020-2024;
5. Capaian kinerja indikator persentase capaian nilai reformasi birokrasi (CNRB) dihitung dengan menggunakan:
 - a. Nilai capaian indikator komponen tahun 2024 yang telah dirilis oleh Evaluator Meso yang menilai komponen RB level Kementerian Pertanian atau Evaluator Internal yang menilai komponen RB level unit kerja.
 - b. Jika nilai indikator komponen tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) **belum dirilis** oleh Evaluator Meso maupun Evaluator Internal, dapat menggunakan nilai capaian indikator komponen tahun 2023.
 - c. Jika nilai capaian indikator komponen tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) untuk level unit kerja **tidak dihitung** akibat perubahan regulasi dan/ atau tidak terdapat nilai tahun sebelumnya, dapat menggunakan



-2-

nilai capaian indikator komponen tahun 2024 level Kementerian yang dirilis oleh Evaluator Meso.

Detil capaian indikator komponen CNRB dapat dilihat pada **Lampiran 2**:

6. Capaian indikator RB tematik pengendalian inflasi belum dirilis nilainya pada tahun 2024, sedangkan nilai pada tahun 2023 adalah 0. Untuk itu, capaian pada tahun 2024 dapat ditulis N/A (*Not available*) dan tidak diperhitungkan pada capaian CNRB. Dalam penjelasan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bab III, agar tetap dijelaskan terkait pelaksanaan mendukung pengendalian inflasi sesuai tugas dan fungsi unit kerja masing-masing.
7. Laporan Kinerja agar disampaikan tepat waktu sesuai batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana pada **Lampiran 3**.

Demikian kami sampaikan, selanjutnya tim penyusun Lakin setiap unit kerja agar segera menindaklanjuti dengan menghitung capaian kinerja dan menyusun Lakin sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Biro Perencanaan,



Dr. Ir. I Ketut Kariyasa, M.Si
NIP 196904191998031002

Tembusan:
Plt. Sekretaris Jenderal



G		Ditjen PKH		
	1	Tingkat Maturitas SPIP (Biro KBMN)	Diambil dari hasil penilaian mandiri SPI	Diambil dari hasil penilaian mandiri SPI oleh Itjen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

-10-

No.	Unker/ Indikator	Capaian		
		2023	2024	
1	2	3	4	5
			oleh Itjen	
	2	Nilai SAKIP (Biro Ren)	80,05	80,33
	3	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Biro KBMN)	87,93	Diambil dari hasil pengukuran melalui emonev Kemenkeu
	4	Capaian IKU	Diambil dari rata-rata Capaian PK	Diambil dari rata-rata Capaian PK
	5	Tindak Lanjut Rekomendasi	Diambil dari hasil pengukuran TLHP Itjen	Diambil dari hasil pengukuran TLHP Itjen
	6	Indeks BerAkhlak (Biro OK)	-	Diambil dari capaian Kementan, sebesar 68,8
	7	Survei Penilaian Integritas (Itjen)	Diambil dari hasil penilaian oleh Itjen (Ir Inves)	Diambil dari hasil penilaian oleh Itjen (Ir Inves)
	8	Survei Kepuasan Masyarakat (Biro OK)	Diambil dari penilaian Biro OK	Diambil dari penilaian Biro OK
	9	Pengentasan Kemiskinan	0,96	Menggunakan capaian tahun 2023
	10	Realisasi Investasi	1,5	Menggunakan capaian tahun 2023
	12	Pengendalian Inflasi	0	Tidak diperhitungkan dalam capaian CNRB

Lampiran 3. Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang Menjadi Tanggungjawab Sekretariat Ditjen PKH Tahun 2024

No	Indikator	Range Nilai	Capaian	Nilai Bobot	Bobot Capaian	% CNRB
1	Tingkat Maturitas SPIP	1-5	3,43	4	2,74	
2	Nilai SAKIP	0-100	80,33	4	3,21	
3	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	0-100	89,78	2	1,79	
4	Capaian IKU	0-100	100	7	5,62	
5	Tindak Lanjut Rekomendasi	0-100	94,15	4	3,77	
6	Indeks BerAkhlaq	0-100	68,8	4	2,75	
7	Survei Penilaian Integritas	0-100	74,46	10	7,45	
8	Survei Kepuasan Masyarakat	0-100	90,65	8	7,25	
				43	34,59	80,45

Lampiran 4. Hasil Penjaminan Kualitas Atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Ditjen PKH Tahun 2024



**KEMENTERIAN PERTANIAN
INSPEKTORAT JENDERAL**

Jl. Harsono RM No.3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550
Gedung B Lantai 2 Kantor Pusat Kementerian Pertanian
Telepon/Fax: (021) 7800220, 7804856 Pesawat: 3204, 3206, 3219, 3112
website: <https://itjen.pertanian.go.id/> e-mail: itjen@pertanian.go.id

Nomor : R-314 /PW.420/G/07/2024 29 Juli 2024
 Lampiran : Satu berkas
 Hal : Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024

Yth. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian
Di
Jakarta

Menindaklanjuti Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor. B.0123/PW.420/G.6/06/2024 tanggal 4 Juni 2024, telah dilaksanakan kegiatan sebagaimana pada pokok surat mulai tanggal 6 Juni 2024 s.d 19 Juni 2024, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Tabel Perbandingan Hasil Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas SPIP

No	Fokus Penilaian	Hasil Penilaian Mandiri (PM)	Hasil Penjaminan Kualitas (PK)	Naik/Turun
1	2	3	4	5 = 4 - 3
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPI)	3.642	3.428	-0,214
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	2.366	3.500	1,134
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2.642	2.560	-0,082

Sumber data: LKE PM dan PK SPI Terintegrasi diolah.

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan sebagai berikut:

- Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPI setelah dilakukan PK adalah 3,428 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPI pada Level 3 (Terdefinisi). Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 0,214 dari nilai PM sebesar 3,642,
- Nilai MRI adalah 3,500 atau telah memenuhi karakteristik MRI pada Level 3 (Defined). Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,134 dari nilai PM sebesar 2,366.

**Lampiran 5. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Tahun 2023 pada Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan**

	KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL Jl. Harsono RM No.3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550 Gedung B Lantai 2 Kantor Pusat Kementerian Pertanian Telepon/Fax: (021) 7800220, 7804856 Pesawat: 3204, 3206, 3219, 3112 website: https://itjen.pertanian.go.id/ e-mail: itjen@pertanian.go.id	
Nomor	: R-140/PW.170/G.5/06/2024	7 Juni 2024
Sifat	: Rahasia	
Lampiran	: Satu Berkas	
Hal	: Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 pada Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	
Yth. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian di Jakarta		
Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PerMenPAN RB) No.88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami sampaikan bahwa Inspektorat Jenderal telah melakukan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 Direktorat Jenderal (Ditjen) Peternakan dan Kesehatan Hewan dari tanggal 18 sampai dengan 24 April 2024 dengan hasil sebagai berikut.		
1. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 20223 pada Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan nilai 80,33 kategori "A" atau berpredikat Memuaskan.		
2. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen/sub komponen AKIP yang dievaluasi pada Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan rincian sebagai berikut:		
a. Hasil evaluasi terhadap komponen Perencanaan Kinerja tercapai nilai 26,60 atau 88,67% dari target nilai 30,00. Belum tercapainya nilai sesuai target disebabkan		
1) Masih terdapat target sasaran Eselon I yang ditetapkan dalam Renstra belum selaras dengan Eselon II yaitu target sasaran meningkatnya luas wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis;		
2		



Lampiran 6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN														
INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN														
Sampai Dengan : DESEMBER														
No	Kode ES1	Nama ES1	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Disipasi SPN (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman B DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan LP dan TUP	Capaian Output				
1	01000	DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Nilai	100,00	74,35	92,85	94,33	99,30	90,58	87,51	90,53	100%	0,75	88,78
			Bobot	10	15	20	10	10	25					
			Nilai Akhir	10,00	11,15	18,57	8,43	8,84	9,58	21,88				
			Nilai Aspek	87,18			85,59			87,51				

Lampiran 7. Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian
SK 1. Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	IKSK 1. Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang Menjadi Tanggungjawab Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	%	78,8		
	IKSK 2. Tingkat kepuasan Unit Eselon II di lingkup Ditjen PKH terhadap layanan Sekretariat Ditjen PKH yang diberikan	Skala Likert	3,075	3,28	106,67
	IKSK 3. Persentase Rekomendasi Hasil Audit Yang Ditindaklanjuti Ditjen PKH Terhadap Total Rekomendasi Hasil Audit Yang Diberikan Inspektorat Jenderal	%	90	94,15	104,61
SK 2. Terkelolanya Anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Akuntabel dan Berkualitas	IKSK 4. Nilai IKPA Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai	89,2	89,78	100,65
Rata-Rata % Capaian					103,98



Lampiran 8. Persentase Rekomendasi Hasil Audit Yang Ditindaklanjuti Ditjen PKH Terhadap Total Rekomendasi Hasil Audit Yang Diberikan Inspektorat Jenderal

No	Jenis Pengawasan	Jumlah Rekomendasi	Status Tindakanjuti Rekomendasi				Persentase (%)
			S	BS	BD	TDD	
Inspektorat IV							
1	PMK 526	23	22		1		95,65
2	Daftar Hitam	8	8				100
3	Audit Kinerja	935	883		52		94,44
Investigasi							
4		9	5		4		55,55
Jumlah		975	918		57		94,15

Keterangan:

- S : Sesuai dengan rekomendasi
- BS : Belum sesuai dengan rekomendasi
- BD : Rekomendasi belum ditindaklanjuti
- TDD : Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti

Lampiran 9. Nilai Indeks BerAKHLAK Kementerian Pertanian

HASIL PENILAIAN INDEKS BerAKHLAK 2024

Nama Instansi Pemerintah: Kementerian Pertanian

Berdasarkan hasil survei dan evaluasi budaya kerja ASN BerAKHLAK yang dilakukan oleh Kementerian PANRB, diperoleh Indeks BerAKHLAK:

68.8% (Cukup Sehat)

Tabel 1. Perhitungan Indeks BerAKHLAK

No	Penilaian	Bobot (%)	Hasil	Formulasi
1	Hasil Survei BerAKHLAK	80	75.0%	60.0%
2	Hasil Evaluasi Organisasi	20	14/32	8.8%
Indeks BerAKHLAK				68.8%
Indeks BerAKHLAK rata-rata Nasional				68.1%



Lampiran 10. Hasil Survei Penilaian Integritas





Lampiran 11. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

No	Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
1	Layanan Perizinan/Rekomendasi Ditjen PKH	Tahun 2024	3,500	3,500	3,320	3,460	3,480	3,460	3,500	3,530	3,420	86,58	B (Baik)	149	online	1. Waktu penyelesaian 2. Kompetensi Petugas/Kecelakaan respon sistem	Waktu penyelesaian pelayanan : <ul style="list-style-type: none"> • Monev SPP • Sosialisasi dan FKP Biaya/Tarif : <ul style="list-style-type: none"> • Menambah Bandwidth
2	BBVF PUSVETMA	Tahun 2024	3,680	3,660	3,620	3,600	3,700	3,690	3,800	3,720	3,570	91,78	A (Sangat Baik)	687	Online	1. Sarana dan Prasarana 2. Waktu penyelesaian 3. Persyaratan	Sarpras : <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pemeliharaan sarpras secara periodik • Alokasi anggaran pemeliharaan sarpras • Publikasi terkait sarpras layanan Waktu penyelesaian : <ul style="list-style-type: none"> • Memanfaatkan teknologi



No	Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
																	informasi untuk kecepatan, keakuratan, dan akuntabilitas layanan pengujian persyaratan : <ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi persyaratan teknis/administrasi terkait layanan secara masif
3	BBPMSOH	Tahun 2024	3,685	3,679	3,485	3,093	3,528	3,617	3,742	3,720	3,977	90,35	A (Sangat baik)	168	Online	1. Biaya/tarif 2. Kecepatan pelayanan 3. Kesesuaian pelayanan	Biaya/tarif: Sosialisasi SPP dan tarif layanan pengujian Kecepatan pelayanan: Meningkatkan layanan SIHAPSOH Kesesuaian pelayanan: Sosialisasi SPP
4	BB-Vet Wates	Tahun 2024	3,726	3,721	3,686	3,698	3,713	3,752	3,795	3,720	3,958	93,80	A (Sangat baik)	356	Online	Waktu penyelesaian	Sosialisasi SPP melalui media dan FKP



No	Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur										IKM	Kategori	Jumlah responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
5	BB-Vet Denpasar	Tahun 2024	3,936	3,847	3,832	3,911	3,925	3,955	3,960	3,720	3,794	96,89	A (sangat baik)	222	Online	1. waktu pelayanan 2. sarpras 3. tarif	Waktu layanan : <ul style="list-style-type: none"> • sosialisasi dan Monev SPP Sarpras : <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pemeliharaan sarpras secara periodik • Mengalokasikan anggaran pemeliharaan sarpras Tarif : <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dan Monev SPP 	
6	BB-Vet Maros	Tahun 2024	3,510	3,500	3,360	3,820	3,440	3,710	3,680	3,720	3,470	89,47	A (Sangat Baik)	197	Online	1. Waktu Penyelesaian	Waktu penyelesaian: Sosialisasi dan Monev SPP	
7	BBIB	Tahun 2024	3,675	3,720	3,655	3,675	3,665	3,675	3,720	3,720	3,635	92,06	A (Sangat baik)	538	Online	1. Sarpras 2. Persyaratan 3. Waktu penyelesaian	Sarpras : 1. renovasi sarpras 2. Menambah sarpras Persyaratan : Produksi semen beku sesuai	



No	Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
																	dengan permintaan pelanggan Waktu penyelesaian: Memastikan ketersediaan stok semen beku pada saat penerimaan order
8	BBPTU-HPT Baturraden	Tahun 2024	3,650	3,510	3,630	3,630	3,650	3,500	3,690	3,720	3,730	90,86	A (sangat baik)	245	Online	1. tarif 2. kompetensi petugas	Tarif : Publikasi SPP tahun 2024 Kompetensi pelaksana : 1. bimtek petugas 2. pelatihan petugas 3. membangun budaya kerja berAKHLAK
9	BIB	Tahun 2024	3,739	3,692	3,698	3,730	3,711	3,792	3,755	3,720	3,754	93,31	A (Sangat baik)	181	online	1. kecepatan layanan 2. kesesuaian	Kecepatan layanan: • <i>update</i> stok produk



No	Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur										IKM	Kategori	Jumlah responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
																		pelayanan 3. prosedur pelayanan Kesesuaian pelayanan: <ul style="list-style-type: none"> • update stok semen beku • update katalog pejection Prosedur pelayanan: Sosialisasi prosedur layanan
10	BET	Tahun 2024	3,607	3,556	3,542	3,512	3,622	3,737	3,752	3,720	3,628	90,77	A (Sangat Baik)	163	Online	1. Biaya/tarif 2. Prosedur Pelayanan 3. Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif: <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Monev dan FKP Prosedur Pelayanan: <ul style="list-style-type: none"> • Monev • Simplifikasi probis Waktu Pelayanan: <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sosialisasi registrasi daring • Penambahan loket layanan 	
11	BPMSPH	Tahun 2024	3,740	3,684	3,489	3,238	3,691	3,733	3,784	3,720	3,744	91,18	A (Sangat	176	online	1. biaya/tarif	Biaya/tarif:	



No	Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
													Baik)			2. waktu penyelesaian 3. penanganan pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • sosialisasi tarif berdasarkan peraturan terbaru <p>Waktu penyelesaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mempersingkat waktu pengujian • mengajukan anggaran untuk pembelian bahan uji <p>Penanganan pengaduan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • membentuk tim dan sosialisasi kanal pengaduan
12	BPMS	Tahun 2024	3,571	3,601	3,179	3,439	3,472	3,587	3,643	3,720	3,604	88,38	A (Sangat Baik)	134	Online	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Jaminan mutu pengujian dengan melakukan uji banding AAFCO setiap bulan • Melakukan



No	Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	
																		sistem kerja lembur • Menyampaikan informasi kepada pelanggan terkait keterlambatan waktu pengujian • Melakukan FGD
13	B-Vet Medan	Tahun 2024	3,858	3,838	3,775	3,072	3,751	3,765	3,688	3,720	3,908	92,71	A (Sangat baik)	218	online	1. Perilaku Pelaksanaan 2. Waktu penyelesaian 3. Sarpras	Perilaku petugas: • Memberikan pelatihan sistem pelayanan Waktu penyelesaian: • Sosialisasi waktu pengujian Sarpras: • Meningkatkan sarpras	
14	B-Vet	Tahun 2024	3,423	3,435	3,268	3,321	3,370	3,464	3,512	3,720	3,322	85,65	B (Baik)	246	Online	1. Kesesuaian	Kesesuaian biaya:	



No	Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	
	Bukittinggi																n Biaya 2. Kecepatan pelayanan 3. sarpras	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi tarif pengujian Kecepatan layanan: <ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi layanan luring Sarpras: <ul style="list-style-type: none"> Alokasi anggaran untuk pembangunan sarpras
15	B-Vet Lampung	Tahun 2024	3,488	3,493	3,306	3,834	3,368	3,477	3,382	3,720	3,924	88,87	A Sangat baik)	291	Online	1. Perilaku petugas 2. Kecepatan Layanan	Perilaku petugas: <ul style="list-style-type: none"> Evaluasi secara berkala persepsi pelanggan Kecepatan Layanan: <ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi janji layanan di media sosial 	
16	B-Vet Banjarbaru	Tahun 2024	3,712	3,693	3,531	3,300	3,482	3,530	3,609	3,720	3,922	90,28	A Sangat baik)	224	Online	1. Kecepatan layanan 2. Biaya/tarif	Layanan: <ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi SPP Biaya/tarif: <ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi PP 	



No	Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
17	B-Vet Subang	Tahun 2024	3,726	3,757	3,621	3,697	3,727	3,786	3,805	3,720	3,710	93,19	A (Sangat baik)	227	Online	1. Waktu pelayanan 2. Tarif/biaya 3. Persyaratan layanan	Waktu Pelayanan : • Sosialisasi SPP perihal waktu pengujian Biaya/Tarif : • Sosialisasi biaya layanan publik melalui media elektronik Persyaratan layanan: • Sosialisasi SPP
18	BPTU-HPT Indrapuri	Tahun 2024	3,542	3,453	3,414	3,529	3,444	3,576	3,504	3,720	3,444	87,85	B (Baik)	243	Online		
19	BPTU-HPT Siborongborong	Tahun 2024	3,482	3,549	3,503	3,549	3,451	3,520	3,512	3,720	3,491	88,27	B (Baik)	76	Online	Kesesuaian Produk Layanan	Sosialisasi SOP Layanan pada media daring dan luring
20	BPTU-HPT Padang Mangatas	Tahun 2024	3,617	3,631	3,643	3,623	3,878	3,632	3,644	3,720	3,691	91,89	A (Sangat baik)	1324	Online	1. Waktu Penyelesaian 2. Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian : • Peningkatan sosialisasi registrasi daring • penambahan



No	Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur										IKM	Kategori	Jumlah responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	
																		3. Perilaku Petugas	loket layanan Prosedur Pelayanan : <ul style="list-style-type: none"> • Monev • simplifikasi probis Perilaku Petugas : memberikan Pelatihan kepada petugas
21	BPTU-HPT Sembawa	Tahun 2024	3,648	3,634	3,566	3,666	3,590	3,745	3,805	3,720	3,740	91,98	A (Sangat baik)	277	Online	1. Waktu pelayanan 2. Produk Layanan	Waktu Penyelesaian : <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sosialisasi registrasi daring • penambahan loket layanan Prosedur Pelayanan : <ul style="list-style-type: none"> • Monev • simplifikasi probis 		
22	BPTU-HPT Pelaihari	Tahun 2024	3,450	3,420	3,150	3,590	3,425	3,565	3,730	3,720	3,365	87,26	B (Baik)	105	Online	Waktu Pelayanan	Waktu Penyelesaian : <ul style="list-style-type: none"> • Monev SPP • penambahan loket layanan 		

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024
 SEKRETARIAT DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN



No	Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
23	BPTU-HPT Denpasar	Tahun 2024	3,660	3,610	3,600	3,520	3,530	3,640	3,740	3,720	3,580	90,56	A (Sangat baik)	156	Online	1. sarpras 2. biaya/tarif	Sarpras : <ul style="list-style-type: none"> • pengadaan sarpras berupa angkutan ternak • menyiapkan loader untuk bongkar muat ternak Tarif : Melaksanakan survei tarif
24	Loka Veteriner Jayapura	Tahun 2024	3,549	3,663	3,610	3,671	3,687	3,672	3,740	3,720	3,709	91,73	A (Sangat baik)	128	online	1. Prosedur layanan 2. Waktu pelayanan 3. kualitas sarpras	Prosedur Layanan: <ul style="list-style-type: none"> • Monev layanan pengujian • peningkatan akses dan informasi terhadap prosedur layanan Waktu Layanan: <ul style="list-style-type: none"> • Usulan kebutuhan ASN untuk



No	Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
																	memenuhi kebutuhan tenaga teknis • Peningkatan kapasitas dan kapabilitas tenaga teknis eksisting Sarpras: • Penyediaan sarpras habis pakai
	Rata-rata	6921	3,63	3,62	3,52	3,55	3,60	3,65	3,69	3,71	3,67	90,65	A (Sangat baik)	6921			

Lampiran 12. Hasil Penilaian Tingkat Kepuasan Unit Eselon II di Lingkup Ditjen Peternakan Terhadap Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

NO.	ASPEK KEPUASAN	RATA-RATA KEPUASAN
1	Kebersihan Lingkungan Ruang Kerja (Tangibles/Berwujud)	3.41
2	Kenyamanan Ruang Rapat Dan Kelengkapan Fasilitas Ruang Rapat Direktorat (Tangibles/Berwujud)	3.44
3	Kebersihan Toilet (Tangibles/Berwujud)	3.42
4	Kelengkapan Toilet Direktorat (Tangibles/Berwujud)	3.30
5	Kerapihan Dan Kelengkapan Atribut Pegawai Ditjen PKH (Tangibles/Berwujud)	3.25
6	Dekorasi Tanaman Hidup Di Luar Dan Dalam Ruang Kerja (Tangibles/Berwujud)	3.19
7	Ketersediaan Dan Kebersihan Sarana Ibadah (Mushola)	3.50
8	Tingkat Kepentingan (Reliability/Keandalan) [Mekanisme layanan perencanaan dan evaluasi pembangunan peternakan dan keswan]	3.37
9	Tingkat Kepentingan (Reliability/Keandalan) [Konsultasi/ informasi perencanaan dan evaluasi pembangunan peternakan dan keswan]	3.35
10	Tingkat Kepentingan (Reliability/Keandalan) [Totalitas pegawai Sekretariat Ditjen PKH dalam melaksanakan tugas pelayanan]	3.36
11	Tingkat Kepentingan (Reliability/Keandalan) [Ketepatan waktu pegawai Sekretariat Ditjen PKH terhadap penyelesaian permintaan layanan perencanaan dan evaluasi pembangunan peternakan dan keswan]	3.38
12	Tingkat Kepentingan (Responsive/Daya Tanggap) [Pemberian solusi dalam menyelesaikan masalah perencanaan dan evaluasi pembangunan peternakan dan keswan]	3.33



NO.	ASPEK KEPUASAN	RATA-RATA KEPUASAN
13	Tingkat Kepentingan (Responsive/Daya Tanggap) [Kemampuan pegawai Sekretariat Ditjen PKH dalam melayani perencanaan dan evaluasi pembangunan peternakan dan keswan]	3.32
14	Tingkat Kepentingan (Responsive/Daya Tanggap) [Kecepatan petugas Sekretariat Ditjen PKH dalam memproses permintaan layanan perencanaan dan evaluasi pembangunan peternakan dan keswan]	3.32
15	Tingkat Kepuasan (Responsive/Daya Tanggap) [Ketepatan proses perencanaan/evaluasi sesuai mekanisme perencanaan]	3.26
16	Tingkat Kepuasan (Responsive/Daya Tanggap) [Regulasi yang dikeluarkan dalam melayani customer / Stake holder lainnya]	3.25
17	Tingkat Kepuasan (Responsive/Daya Tanggap) [Ketepatan solusi dalam menyelesaikan masalah pelayanan]	3.23
18	Tingkat Kepuasan (Assurance/Kepastian) [Ketepatan proses perencanaan/evaluasi sesuai mekanisme perencanaan]	3.21
19	Tingkat Kepuasan (Assurance/Kepastian) [Regulasi yang dikeluarkan dalam melayani customer / Stake holder lainnya]	3.22
20	Tingkat Kepuasan (Assurance/Kepastian) [Ketepatan solusi dalam menyelesaikan masalah pelayanan]	3.19
21	Tingkat Kepentingan (Emphaty/Empati) [Tingkat inisiatif pegawai Sekretariat Ditjen PKH dalam memberikan pelayanan]	3.29
22	Tingkat Kepentingan (Emphaty/Empati) [Kemudahan customer /Eselon II memperoleh Informasi terkait Sekretariatian]	3.34
23	Tingkat Kepentingan (Emphaty/Empati) [Keramahan Pegawai Sekretariat Ditjen PKH dalam memberikan pelayanan]	3.35
PERSENTASE TINGKAT KEPUASAN		3.28



Lampiran 13. Persentase Rekomendasi Hasil Audit Yang Ditindaklanjuti Ditjen PKH Terhadap Total Rekomendasi Hasil Audit Yang Diberikan Inspektorat Jenderal

No	Jenis Pengawasan	Jumlah Rekomendasi	Status Tindakanjuti Rekomendasi				Persentase (%)
			S	BS	BD	TDD	
Inspektorat IV							
1	PMK 526	23	22		1		95,65
2	Daftar Hitam	8	8				100
3	Audit Kinerja	935	883		52		94,44
Investigasi							
4		9	5		4		55,55
Jumlah		975	918		57		94,15

Keterangan:

- S : Sesuai dengan rekomendasi
- BS : Belum sesuai dengan rekomendasi
- BD : Rekomendasi belum ditindaklanjuti
- TDD : Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti

Lampiran 14. Nilai IKPA Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

No		Kode ES1	Nama ES1	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Disipasi SPN (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
					Revisi DPA	Deviasi Halaman II DPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan LP dan TUP	Capaian Output				
Sumber Data : DESEMBER															
1	01000	DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Nilai	100.00	74.35	92.85	94.33	99.36	95.58		87.51	90.53	100%	0.76	86.78
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25					
			Nilai Akhir	10.00	11.15	18.57	8.43	8.94	9.56	21.88					
			Nilai Akhir	87.18			85.59			87.51					



Lampiran 15. Perhitungan Efisiensi Penggunaan Anggaran

Efisiensi

RO	Satuan	Jenis	Keterangan Penggunaan SBK	Indeks SBK	TVRO	RVRO	Target Tercapai	Realisasi Anggaran	Indeks RA	Selisih	Efisiensi per RO	Efisiensi SBK	Nilai Efisiensi SBK (%)	Penggunaan SBK	Nilai Efisiensi Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/7	11=5-10	12=11/5	13	14	15	15
1787.EBA.956 Layanan BMN	Layanan	SBKU	Ya	10.000.000	136	136	Ya	2.109.485.286	15.510.921	5.510.921	-0,55	0,35	1,74	100	40,21
1787.EBA.957 Layanan Hukum	Layanan	-	Tidak	-	1	1	Ya	2.524.934.676	-	-	-				
1787.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	SBKU	Ya	458.000.000	5	5	Ya	2.100.170.402	420.034.080	37.965.920	0,08				
1787.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	-	Tidak	-	23	23	Ya	2.295.538.772	-	-	-				
1787.EBA.962 Layanan Umum	Layanan	-	Tidak	-	2	2	Ya	7.798.383.559	-	-	-				
1787.EBA.963 Layanan Data dan Informasi	Layanan	-	Tidak	-	39	39	Ya	3.239.123.627	-	-	-				
1787.EBA.994 Layanan Perkantoran	Layanan	-	Tidak	-	47	47	Ya	346.413.550.688	-	-	-				
1787.EBB.951 Layanan Sarana Internal	Unit	-	Tidak	-	14	14	Ya	1.380.877.890	-	-	-				
1787.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	SBKU	Ya	810.400.000	410	410	Ya	9.240.310.734	22.537.343	787.862.657	0,97				
1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	SBKU	Ya	240.000.000	69	69	Ya	1.818.378.417	26.353.310	213.646.690	0,89				
1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	-	Tidak	-	248	248	Ya	6.693.209.345	-	-	-				